



**DISTORSI ETIK DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN : STUDI
TENTANG KAMPANYE HITAM DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Tata Negara*

Oleh:

NAZIHIVATUNNISA ASVIN

NIM. 2130203056

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

1447 M/2025 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nazhivatunnisa Asvin

Nim : 2130203056

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Distorsi Etik Dalam Pemilihan Pemimpin : Studi Tentang Kampanye Hitam Di Kabupaten Tanah Datar”** adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Agustus 2025



Nazhivatunnisa Asvin
Nim. 2130203056


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Nazhivatunnisa Asvin**, Nim 2130203056 dengan judul : **"DISTORSI ETIK DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN : STUDI TENTANG KAMPANYE HITAM DI KABUPATEN TANAH DATAR"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat diperlukan semestinya.

Batusangkar, 30 Juli 2025

Pembimbing






Dr. Nailur Rahmi, M.Ag

NIP. 19730603 200501 2 006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama NAZHIVATUNNISA ASVIN, NIM: 2130203056, Judul: **DISTORSI ETIK DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN : STUDI TENTANG KAMPANYE HITAM DI KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Nailur Rahmi, M.Ag. / 19730603 200501 2 006	Ketua		22/8.2025
3	Prof. Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199203 1 002	Penguji I/ Reviewer		22/8.2025
4	Nurul 'Aini Octavia, M.H. / 19921002 202012 2 009	Penguji II/ Reviewer		21/8.2025

Batusangkar, 23 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofia di, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

DATA PENULIS



Nama : Nazhivatunnisa Asvin
NIM : 2130203056
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Alamat : Jorong Buluah Kasok, Nagari Tabek, Kecamatan Paraiangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
No HP : 085805226831
E-Mail : nazifasaja315@gmail.com
Pengalaman : Magang
Kerja :
1. Pengadilan Agama Batusangkar
2. Kantor Advokat RJ Law Firm
3. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Riwayat : Anggota UKM Bahasa dan Komunikasi Tahun 2022
Organisasi
Nama Orang : 1. Ayah: Muhammad As'ad, S.Pd
Tua : 2. Ibu: Ervina K
Riwayat : 1. TK Balairung Sari (2008-2009)
Pendidikan : 2. SDN 28 Bulu Kasok (2009-2015)
3. MTsN 6 Tanah Datar (2015-2018)
4. MAN 2 Tanah Datar (2018-2021)
5. UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2021-2025)

Motto

Hidup bukan soal menunggu badai reda, tapi belajar menari di tengah hujan

ABSTRAK

Nazhivatunnisa Asvin, NIM 2130201056, Judul Skripsi “DISTORSI ETIK DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN : STUDI TENTANG KAMPANYE HITAM DI KABUPATEN TANAH DATAR”.Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah maraknya praktik kampanye hitam pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai bentuk-bentuk kampanye hitam yang terjadi, faktor yang mendorong terjadinya kampanye hitam, serta implikasinya terhadap proses pemilihan pemimpin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak Bawaslu, staf pengawas, dan masyarakat, serta didukung oleh dokumen laporan pelanggaran pada masa Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye hitam yang terjadi mencakup bentuk intimidasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita yang belum terbukti kebenarannya. Faktor utama yang mendorong terjadinya kampanye hitam adalah ketatnya persaingan politik antar calon kepala daerah, lemahnya pengawasan dan penindakan, serta rendahnya literasi dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Implikasi dari kampanye hitam berimplikasi pada turunnya elektabilitas calon yang diserang, keraguan masyarakat dalam memilih, hingga merusak etika dan budaya politik secara umum. Dalam perspektif fikih siyasah, tindakan kampanye hitam bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan etika dalam memilih serta memimpin.

Kata Kunci : Distorsi Etik, Kampanye Hitam, Pilkada, Tanah Datar, Fikih Siyasah, Etika Politik

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), dengan judul: **“Distorsi Etik dalam Pemilihan Pemimpin: Studi tentang Kampanye Hitam di Kabupaten Tanah Datar”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran, serta meninggalkan dua pedoman hidup yang agung, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits, agar umatnya selalu berada di jalan yang diridhai Allah dan terhindar dari kesesatan serta perbuatan tercela.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT, penulis mendapatkan bantuan, dukungan, motivasi, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan hingga tahap ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Muhammad As’ad S.Pd** dan Ibunda **Ervina K**, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti, baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga saat ini. Tiada ungkapan yang mampu menggambarkan betapa berharganya peran dan pengorbanan beliau berdua dalam kehidupan penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara-saudara tercinta, **Gibran Asvin S.Pt** , **Miftah Luthfi Asvin S.H**, dan **Quratul Aini As’ad**, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak di lingkungan kampus yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses studi dan penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan sarana prasarana yang memadai sehingga penulis dapat menjalani pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. **Dr. Nofaldi, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas yang menunjang kegiatan akademik penulis selama di fakultas.
3. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan yang sangat berharga sehingga penulis mampu melalui setiap tahapan dalam penyusunan skripsi dengan penuh keyakinan.
4. **Nurhikma, M.Sy** selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan serta dukungan selama masa perkuliahan.
5. **Dr. Nailur Rahmi, M.Ag** pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing penulis mulai dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini, memberikan masukan konstruktif dan arahan yang sangat membantu dalam memperbaiki dan menyempurnakan karya ilmiah ini.
6. **Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.**, penguji I dalam sidang skripsi, yang telah memberikan kritik membangun, masukan, serta motivasi yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. **Nurul ‘Aini Octavia, M.H** penguji II dalam sidang skripsi, yang juga memberikan arahan dan koreksi penting yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. Kepala Perpustakaan serta seluruh staf di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dengan tulus membantu menyediakan literatur, referensi, serta fasilitas perpustakaan yang sangat mendukung kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.

9. Seluruh dosen, staf administrasi, dan karyawan Fakultas Syariah yang selama ini memberikan bantuan, kemudahan, serta dukungan dalam berbagai hal yang sangat membantu penulis selama menjalani studi.
10. Kepada teman-teman, khususnya **Laila, Aulia, Fadiyah, Dian, dan Suci** yang selalu memberikan do'a serta semangat yang luar biasa. Tak lupa juga kepada seluruh teman angkatan 21, khususnya kelas B, yang meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, selalu mendoakan dan mendukung penulis dengan penuh semangat.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak tersebut, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf apabila selama proses ini terdapat kekurangan. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Batusangkar, 14 Agustus 2025

Penulis



Nazhivalunnisa Asvin

NIM. 2130203056

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian..... 3

C. Rumusan Masalah..... 3

D. Tujuan Penelitian 4

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 4

F. Defenisi Operasional 5

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori 7

a. Etika Berpolitik..... 7

b. Demokrasi 8

c. Kampanye Hitam 10

d. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)..... 12

e. Fikih Siyasah..... 14

B. Penelitian Yang Relevan..... 18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 22

B. Latar dan Waktu Penelitian 22

C. Instrumen Penelitian 24

D. Sumber Data 24

E. Teknik Pengumpulan Data 25

F. Teknik Analisis Data 26

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	28
1. Bentuk-Bentuk Kampanye Hitam Pada Pilkada Di Kabupaten Tanah Datar	28
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kampanye Hitam	38
3. Implikasi Dari Pelaksanaan Kampanye Hitam Terhadap Proses Pemilihan Umum.....	47
B. Pembahasan	62
1. Bentuk Bentuk Kampanye Hitam Berdasarkan Perspektif Teori Propaganda dan Etika Politik.....	63
2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Kampanye Hitam	73
3. Implikasi dari Pelaksanaan Kampanye Hitam di Kabupaten Tanah Datar	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	25
Tabel 4.1.....	37
Tabel 4.2.....	39
Tabel 4.3.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kampanye hitam sudah menjadi fenomena umum pada setiap pemilihan, khususnya pada saat Pilkada di Kabupaten Tanah Datar. Kampanye hitam (*black campaign*) menjadi salah satu bentuk nyata dari penyimpangan nilai etika dalam politik. Kampanye hitam biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan informasi negatif yang belum tentu benar, menyerang pribadi lawan politik, menyebar fitnah, atau menciptakan citra buruk untuk merusak reputasi pihak tertentu. Kampanye hitam dapat juga diartikan sebagai upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif (Fatimah, 2018).

Dasar hukum yang mengatur tentang larangan dalam berkampanye saat Pilkada di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 69 huruf b yang berbunyi dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, dan huruf c berbunyi dilarang menghasut atau mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pada Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 huruf c dan d juga mengatur tentang larangan berkampanye pada huruf c yang berbunyi dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, dan huruf d berbunyi dilarang menghasut atau mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Fenomena ini tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan ajaran agama. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim seperti di Kabupaten Tanah Datar, kampanye hitam seharusnya menjadi perhatian serius. Sebab, penyebaran ujaran kebencian dan fitnah antar pendukung calon kepala daerah kerap terjadi antar sesama warga yang memiliki hubungan kekeluargaan, persaudaraan, atau setidaknya hidup dalam satu lingkungan sosial yang sama.

Kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. Perbedaannya yaitu kampanye hitam menyebarkan berita bohong atau fitnah yang belum terbukti kebenarannya dan kampanye hitam dilarang dalam berkampanye. Sedangkan kampanye hitam adalah menyampaikan kritik atau berita yang benar-benar terjadi dan tidak dilarang dalam berkampanye. Maka dapat disimpulkan bahwa kampanye hitam berfokus untuk menjatuhkan lawan dengan penyebaran berita bohong. Sementara kampanye negatif adalah kampanye yang berisi informasi tentang nilai-nilai negatif yang ada pada pihak lawan baik mengenai track record hidupnya, perkara yang pernah dilaluinya berdasarkan pada nilai kebenaran (Pamungkas & Arifin, 2019).

Salah satu contoh kasus kampanye hitam pada Pilkada terjadi di Kota Semarang pada Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menyoroti adanya kampanye hitam yang menyebarkan narasi negatif untuk merusak citra calon wali kota nomor urut 1, Agustina Wilujeng, dan kampanye tersebut dianggap membahayakan demokrasi yang sehat dan dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih (titis anis Fauziah, 2024). Contoh serupa juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan dari temuan penulis pada website MinangkabauNews, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menelusuri informasi mengenai video dugaan kampanye hitam yang diduga dilakukan oleh salah satu calon wakil bupati. Video tersebut berisi konten yang menyerang lawan politik dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya yang terjadi di Pandai Sikek, Kecamatan X Koto (MinangkabauNews, 2024).

Dalam konteks islam, praktik kampanye hitam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada tetapi juga bertentangan dengan nilai ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim) sangat penting untuk menjaga kerukunan dan ketertiban sosial. Nilai ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-quran.

Salah satunya terdapat dalam Qs Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan : *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."*

Ayat ini menegaskan bahwa sesama Muslim adalah saudara, dan sudah sepatutnya untuk saling menjaga, menghormati, dan menyatukan hati, terlebih dalam urusan kemasyarakatan dan kepemimpinan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penelitian ini penting dilakukan karena tindakan kampanye hitam pada saat pemilihan pemimpin mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi pihak paslon yang dirugikan saat masa kampanye berlangsung. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang

“DISTORSI ETIK DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN : STUDI TENTANG KAMPANYE HITAM DI KABUPATEN TANAH DATAR”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada latar belakang diatas maka fokus dalam skripsi ini adalah mengkaji kampanye hitam dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar dengan menitikberatkan pada bentuk-bentuknya, faktor yang menyebabkan terjadinya kampanye hitam serta implikasinya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kampanye hitam yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kampanye hitam di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apa implikasi dari pelaksanaan kampanye hitam di Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana bentuk-bentuk kampanye hitam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kampanye hitam
3. Untuk mengetahui dan memaparkan apa implikasi dari pelaksanaan kampanye hitam

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya. Hasil proposal skripsi ini dapat bermanfaat baik itu secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Untuk memberikan konsep kajian ilmiah untuk kemajuan dan peningkatan pengetahuan hukum tata negara, terutama dalam kaitannya dengan sudut pandang fiqh siyasah terhadap distorsi etik dalam pemilihan pemimpin

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya Kabupaten Tanah Datar sendiri dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja suatu program pemerintahan dengan baik dan benar dalam mencegah praktik kampanye hitam (*black campaign*) secara langsung dalam masyarakat.

- b. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang bagaimana pelaksanaan program pemerintah terutama dalam bidang sosial dan untuk memahami bentuk-bentuk praktik kampanye hitam (*black campaign*), faktor-faktor yang menyebabkan kampanye hitam dan apa implikasi dari pelaksanaan kampanye hitam.

Luaran penelitian yang diharapkan oleh peneliti dari temuan penelitian yang dilakukan adalah diterbitkannya karya peneliti pada jurnal ilmiah berskala nasional ataupun internasional.

F. Defenisi Operasional

1. Distorsi etik

Pengertian distorsi adalah suatu penyimpangan, pemutarbalikan suatu kata, aturan dan sebagainya. Terkait dengan penciptaan karya seni. Distorsi diartikan sebagai kemampuan seniman dalam mengolah objek yang menyebabkan terjadinya perubahan atau penyimpangan wujud. Distorsi juga dapat digambarkan sebagai bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter, dengan cara menyangatkan wujud-wujud tertentu pada benda atau objek yang digambar (Afsiser, 2021) .

Sedangkan etik adalah berasal dari perkataan ethos, yang berarti watak. Istilah etik (ethica) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Etik juga disepadankan dengan istilah adab, moral, atau pun akhlaq. Etik artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan (Marjuni, 2020).

2. Kampanye hitam

Kampanye hitam mengacu pada model, perilaku, atau metode kampanye di mana seorang politisi, sekelompok orang, partai politik, atau pendukung kandidat menggunakan bahasa yang memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan informasi palsu terhadap saingan atau kandidat lain. Dengan demikian, kampanye hitam adalah penyebaran informasi palsu (tidak sejalan dengan fakta) yang dapat berupa serangan, tuduhan, atau menjelekkkan lawan politik atau partai politik (Juditha, 2014).

Maka dapat disimpulkan bahwa kampanye hitam (*black campaign*) adalah strategi yang digunakan untuk menjatuhkan reputasi lawan/paslon lainnya dengan cara menyebarkan informasi *hoax/fitnah*.

3. Pilkada

Pilkada adalah proses rekrutmen politik dimana calon kepala daerah baik gubernur maupun wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih oleh pemilih atau rakyat. Menurut Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui proses demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Aziz, 2011). Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pilkada adalah proses demokratis yang dilakukan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

4. Tanah Datar

Tanah Datar merupakan sebuah Kabupaten yang dikenal dengan nama Luhak Nan Tuo, salah satu wilayah adat tertua di Minangkabau. Dengan pusat pemerintahan di Batusangkar, kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.336,6 km² dan dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar masih memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya. Wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Sumatera Barat dengan ikon-ikon terkenal seperti Istana Basa Pagaruyung dan Danau Singkarak (Hamdi, 2025).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

a. Etika Berpolitik

Kata etika berarti kebiasaan, adat, moral, watak, sikap, dan cara berpikir. Dengan demikian, etika dapat dianggap sebagai ilmu tentang adat kebiasaan. Etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang keyakinan dan sudut pandang moral (Diana, Masruri, & Surwandono, 2018). Sedangkan pengertian Politik adalah sistem negara yang mencakup yayasan, program, dan sistem pemerintahan pemerintah (Diana et al., 2018). Dalam ketatanegaraan, pengertian politik mengacu pada dasar-dasar pemerintahan, proses pemerintahan, atau kekuasaan negara. Intinya, politik adalah tentang tujuan sosial daripada tujuan individu. Politik biasanya mencakup tindakan organisasi masyarakat, tentara, dan partai politik. Oleh karena itu, jika didefinisikan dengan tegas, politik adalah serangkaian tindakan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu sistem politik (negara), termasuk proses penetapan tujuan, melaksanakan tujuan tersebut berdasarkan kebijakan umum, dan membuat kesepakatan yang mengikat secara hukum mengenai kebaikan bersama penduduk setempat (Pureklolon, 2020).

Etika berpolitik ini dapat diartikan sebagai salah satu aspek yang ada dalam kajian politik yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas sebuah sistem politik yang ada dalam suatu negara. Etika politik ini mengatur tentang sikap atau perilaku individu ataupun golongan dalam proses untuk mengambil keputusan politik. Etika politik dapat juga diartikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan politik baik dilakukan oleh pemimpin maupun warga negara (Latif, 2024).

Ada tiga tuntutan menurut Ricoeur yang termasuk kedalam definisi etika politik: pertama, upaya untuk hidup untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri; kedua, upaya untuk memperluas cakupan kebebasan; dan ketiga, pembentukan lembaga yang adil. Ricoeur menguraikan bahwa “hidup bersama dengan baik dan untuk orang lain” tidak bisa terwujud tanpa adanya lembaga-lembaga yang

adil. Untuk mencapai kehidupan yang baik tersebut dapat berupa mengejar kebebasan, kesempurnaan atau moralitas. Kebebasan yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial dan politik Menjaga warga negara agar tidak saling menyakiti. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warga negara atau kelompok-kelompok agar tidak saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warga negara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil (Handoyo, Si, Munandar, & Sos, 2016).

Tujuan dari etika politik adalah untuk menganalisis hubungan antara individu, kelompok, dan perilaku politik. Selain itu tujuan etika politik juga untuk memastikan bahwa kehidupan politik terorganisir dengan baik dan menghasilkan orang-orang dan lembaga politik yang berkualitas tinggi. Landasan dari cara berpikir ini lebih didasarkan pada adanya tradisi pola pikir politik yang mengajarkan bahwa etika adalah refleksi atau cerminan dari nilai-nilai dan norma moral yang diekspresikan dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia secara bersama dan individu (Salam, 2002).

Selain itu, etika dipahami sebagai landasan normatif yang mencakup semua perilaku yang dihasilkan dari perilaku individu, Tujuan dari etika politik ini adalah untuk mencapai politik yang baik dan mencapai kualitas tatanan politik dengan menetapkan standar martabat manusia. Etika politik dalam konteks Indonesia juga berasal dari Pancasila. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat menjadi standar etika. Dalam konteks ini, etika politik mengacu pada standar untuk bertindak secara adil, jujur, dan bertanggung jawab (Dahlan, 2021).

b. Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demokratia* (bahasa Yunani) yang dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Secara umum, demokrasi terbagi menjadi dua kata yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuatan atau

kekuasaan. Pengertian demokrasi menurut pendapat Abraham Lincoln adalah sebuah sistem pemerintahan dimana itu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat itu sendiri (S Windu, 2019)

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Demokrasi digunakan sebagai tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya (Irawan, 2007). Menurut Antony Gidden, demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan. Konsep seperti musyawarah-mufakat, kedaulatan rakyat adalah merupakan isyarat tertanamnya sebuah demokrasi di Indonesia.

Demokrasi adalah pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, oleh karena itu sistem pemerintahannya tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat. Di dalam demokrasi terdapat dua nilai yaitu nilai kebebasan (*liberty*) dan nilai kesederajatan (*equality*). Makna kebebasan pada demokrasi ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Maksudnya adalah demokrasi memberikan hak dan kebebasan kepada warga negara untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Sedangkan kesederajatan pada demokraasi mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Maksudnya tidak ada perbedaan pada setiap orang baik itu hak atau kewajiban dalam berpendapat (C, 2009).

Ada beberapa prinsip yang harus di penuhi agar demokrasi berjalan dengan baik yang tujuannya untuk mencapai kedaulatan negara, prinsip-prinsip tersebut yakni;

1. Pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif
2. Kesamaan di hadapan hukum
3. Melakukan musyawarah
4. Kebebasan pers
5. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

Dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan acuan yang dikemukakan tadi akan memungkinkan suatu sistem pemerintahan yang menjamin dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintahan yang dibinanya (Dedi, 2021).

c. Kampanye Hitam

Menurut Suyono (2021), kampanye hitam merupakan suatu perbuatan yang tidak etis dimana kampanye tersebut dilakukan dengan upaya untuk merusak reputasi seseorang atau paslon dengan cara menyebarkan fitnah, mengadu domba dan tidak sesuai dengan fakta yang ada atau tidak terbukti. Sedangkan menurut Muhammad Ardhi Razaq Abqa (2020), Kampanye hitam adalah kampanye yang di lakukan dengan cara-cara yang di larang sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kampanye hitam juga dapat berupa fitnah, menghasut, mengadu domba yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang atau paslon. Kampanye hitam juga berarti sebagai ajang untuk menjatuhkan lawannya dengan cara menjelek-jelekan yang bertujuan agar paslon tersebut dipandang buruk di mata masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan suara saat pemilihan.

Kampanye hitam juga dapat diartikan sebagai bentuk kampanye yang membuat isu yang tidak benar terhadap lawan, tetapi tidak sesuai fakta dan tidak

dapat dibuktikan. Kampanye hitam dapat dilakukan saat kampanye ke daerah-daerah sekitar, menggunakan selebaran, spanduk, pamflet, dan juga dengan media sosial. Sehingga dapat disimpulkan kampanye hitam (*black campaign*) adalah penyampaian informasi yang bersifat menyerang, menyalahkan, menyebarkan *hoax*/fitnah terhadap lawan/ paslon yang lainnya (Juditha, 2014).

Kampanye hitam banyak digunakan oleh tim sukses dan konsultan politik sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini sering terjadi saat menjelang masa akhir kampanye pilkada. Secara umum bentuk kampanye hitam ialah menyebarkan hal-hal negatif atau keburukan tentang seorang politikus dengan tujuan:

- a. Menjatuhkan nama baik seorang politikus yang mengakibatkan tidak disukai dikalangan pendukungnya, teman partai, dan masyarakat umum. Jika rekan partainya tidak menyukainya, itu dapat menyebabkan dirinya dikeluarkan dari partai tersebut, bahkan mungkin membuatnya sulit untuk diterima di pihak lain. Jika pendukung atau masyarakat umum tidak menyukainya, Akibatnya kandidat tidak bisa memenangkan pemilihan.
- b. Memfitnah seorang politisi dengan maksud merusak partai politik tempat politisi tersebut bekerja, yang mempengaruhi politisi lain di partai tersebut atau bahkan mencegah calon pemimpin pilihan partai untuk memenangkan pemilu (efek domino).

Menyebarkan kebohongan atau fitnah lainnya, mengangkat cerita negatif tentang masa lalu seorang politisi, atau mendistribusikan rincian tentang proses hukum yang tertunda adalah beberapa taktik yang digunakan dalam kampanye hitam. Pelaku kampanye hitam biasanya akan menawarkan bukti foto untuk mendukung cerita yang disebarkan. Foto tersebut dapat berupa produk rekayasa atau pengeditan dengan menggunakan teknologi komputer, atau mungkin benar-benar terjadi tetapi tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut (Indrayanti, 2018).

Larangan tentang kampanye pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya diatur dalam Pasal 69 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang melarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, serta menghasut atau mengadu domba

perseorangan ataupun masyarakat. Ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pada pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa sepanjang kampanye dilarang untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba kandidat, atau peserta pemilu lainnya. Jika ditemukan adanya pelanggaran kampanye, maka akan dipidana berdasarkan Pasal 521, yang mengatur bahwa setiap tim, pelaksana, atau peserta yang dengan sengaja mengabaikan larangan pelaksanaan kampanye pemilu dipidana paling lama dua tahun penjara dan denda Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Doly, 2020).

d. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah suatu proses pemilihan kepala daerah untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur dan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil walikota yang dipilih secara langsung oleh penduduk setempat yang telah memenuhi syarat. Peserta pilkada adalah orang-orang yang diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik (Arafat, Sahrin, & Hadi, 2022).

Pilkada juga dapat diartikan sebagai proses pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dianggap sah menurut hukum. Pilkada ini juga sebagai kesempatan bagi rakyat untuk memilih secara langsung sesuai keinginannya untuk menentukan siapa pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada merupakan bentuk dari demokrasi yaitu pemilihan yang dapat menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur dan adil (Batawi, 2013).

Di Provinsi, Kabupaten, atau Kota, untuk mencapai kedaulatan rakyat dapat dilakukan dengan cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, masing-masing Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih secara demokratis, sesuai dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (Tjenreng, 2020).

Dalam sejarahnya, tata cara pemilihan kepala daerah sering berubah. Undang-undang sebelumnya mengatur pemilihan kepala daerah melalui perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau melalui metode pemilihan tidak langsung. Selanjutnya sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia berubah menjadi sistem pemilihan langsung, yang artinya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sama halnya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Meskipun pemilihan kepala daerah mungkin dapat menjadi langkah positif bagi demokrasi, hal itu juga dapat memiliki efek negatif. Hal ini terbukti dari banyaknya permasalahan yang muncul sebelum, selama, dan setelah pemilihan kepala daerah (Mirasudin, 2023).

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pilkada, yaitu:

1. Pelanggaran administratif

Pelanggaran administratif termasuk pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan melanggar undang-undang kampanye yang diatur dalam pemilihan umum, tetapi tidak mengandung unsur pidana atau mengarah pada tindak kecurangan yang bersifat kriminal. Pelanggaran administratif dapat terjadi pada tata cara yang berkaitan dengan tahapan pemilihan. Contohnya adalah kekacauan di sekitar DPT (daftar pemilih tetap) seperti kelalaian dalam pengelolaan pemilu oleh penyelenggaraan prosedur.

2. Pelanggaran kode etik

Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran etika penyelenggara pemilu, yang terikat oleh sumpah dan komitmen sebelum melaksanakan tugasnya. Sedangkan tujuan dari kode etik adalah untuk memastikan

pelaksanaan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu contoh pelanggaran kode etik adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau memfitnah terhadap saingan politik, yang dikenal sebagai kampanye hitam.

3. Pelanggaran tindak pidana

Pelanggaran tindak pidana merupakan kejahatan pemilu yang mengacu pada pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilu sebagaimana diuraikan dalam undang-undang. Pelanggaran tindak pidana tersebut dapat berupa pelanggaran pemungutan suara, pemalsuan surat, kekerasan dan ancaman untuk mencegah seseorang mendaftar untuk memilih, menggunakan aparat untuk memenangkan pasangan tertentu, manipulasi suara, praktik politik uang, dan kecerobohan penyelenggara, dan menggandakan suara (Anita & Afif, 2023).

e. Fikih Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* berasal dari kata *fqaha-yafqahu-fiqhanI*, yang berarti paham yang mendalam. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari al-Qur'an dan Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad (wahyu abdul Jafar, 2018)

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara terminologis yang dimaksud dengan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia (Iqbal, 2016)

Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah kumpulan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, kekuasaan, hubungan

rakyat dan penguasa, serta prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Fikih siyasah memberikan pedoman bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan politik dan memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Imam Al-mawardi, fikih siyasah ini mencakup (Rahmaniah, 2021)

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan ruang lingkup fikih menurut Ibnu Tamiyah dari bukunya *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'iwa Ar-Ra'iyah* (Politik hukum untuk kemaslahatan penguasa dan rakyat) membagi fikih siyasah menjadi menjadi tiga bagian, yaitu politik administrasi (*Siyasah Idariyyah*), politik moneter (*Siyasah Maliyyah*) dan politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah*) (Hamzani & Aravik, 2021).

Berdasarkan ruang lingkup fikih siyasah, terdapat salah satu cabang yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyah yaitu pengaturan hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara yang lain diatur dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Karenanya, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Siyasah Dusturiyah menurut istilah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi) (Samcandra & Mawalidin, 2023).

Dalam fikih siyasah, peran pemimpin menjadi sangat penting, karena setiap kebijakan dan keputusan publik harus dijalankan oleh otoritas yang sah. Dalam islam konsep kepemimpinan ini dikenal dengan istilah khilafah, yaitu bentuk kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syari'at Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (Munfaridah, 2012).

Berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 30 yang membahas tentang kepemimpinan, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ

Terjemahan : *”(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT sendiri yang menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Kata khalifah di sini merujuk pada peran manusia sebagai pemimpin dan pengelola kehidupan dunia sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Artinya, kepemimpinan bukan hanya urusan sosial-politik semata, tapi merupakan amanah dan tugas spiritual dari Allah kepada manusia.

Hal ini menjadi dasar utama dalam fikih siyasah, bahwa seorang pemimpin dalam masyarakat muslim bertugas untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan menegakkan hukum Allah di bumi. Seorang khalifah bertanggung jawab atas rakyatnya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di akhirat.

Dengan ayat ini, dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah institusi yang bersumber dari ketentuan Allah SWT, bukan hanya hasil dari konsensus sosial atau politik, tetapi bagian dari sunnatullah dalam pengelolaan kehidupan umat manusia.

Dalam praktik pelaksanaannya, Islam juga menekankan pentingnya partisipasi umat dalam menentukan pemimpinnya melalui prinsip musyawarah (syura). Proses ini merupakan bentuk konsultasi atau pengambilan keputusan bersama yang bertujuan mencari pemimpin terbaik bagi umat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahan: *“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”*

Ayat ini menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin melalui musyawarah adalah bagian dari mekanisme islami dalam mewujudkan kepemimpinan yang sah. Dalam sejarah awal Islam, pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah juga dilakukan melalui musyawarah para sahabat, yang kemudian diikuti oleh proses baiat sebagai bentuk legitimasi dari umat.

Dengan demikian, konsep khilafah dalam Islam bukan bertentangan dengan sistem pemilihan yang dilakukan secara musyawarah atau partisipatif, tetapi justru mengajarkan bahwa pemimpin harus dipilih secara adil, terbuka, dan disepakati oleh masyarakat, selama tetap berpegang pada prinsip syariat dan keadilan.

Adapun prinsip-prinsip dalam musyawarah sebagai berikut:

1. Prinsip Persamaan (*al-Musawat*)

Persamaan (*al-musāwah*) menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapat dalam urusan publik, termasuk dalam memilih atau dipilih sebagai pemimpin. Dalam konteks ini, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, keturunan, ataupun kekayaan.

2. Kebebasan (*al-ḥurriyyah*)

Merupakan hak yang dijamin dalam Islam bagi setiap individu untuk mengemukakan pendapatnya tanpa paksaan atau intimidasi. Proses pemilihan yang sehat menuntut adanya suasana yang terbuka, di mana masyarakat bebas menentukan pilihan politiknya tanpa tekanan maupun manipulasi informasi.

3. Keadilan (*al-‘adālah*)

Merupakan nilai dasar yang harus dijaga dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Keadilan menuntut agar semua proses berjalan secara objektif, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan, termasuk praktik kampanye hitam yang mencederai integritas pemilu.

B. Penelitian Yang Relevan

Pada penelitian yang relevan ini pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang topik yang akan penulis teliti, berdasarkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadinya plagiat (penjiplakan). Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa penelitian yang relevan yang berhubungan dengan penelitian penulis.

1. Diantaranya sebagai berikut: Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Arifin Sidik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Peranan Panwaslu Kabupaten Siak dalam Menyelesaikan Persoalan Black Campaign Pilkada Kabupaten Siak 2011 Ditinjau dari**

Fiqh Siyasah". Dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* yang bersifat lapangan dengan mengambil lokasi di Siak. Metode pengumpulan data yang saudara arifin lakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah:

- (a). Ada laporan Panwaslu yang gagal menjalankan tugasnya, seperti saat Pilkada Kecamatan Lubuk Dalam di TPS 05, ketika pegawai negeri sipil dan guru terlibat dalam pelanggaran untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
- (b). Kemudian menurut fiqh siyasah, tujuan Panwaslu adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang praktik untuk mencapai kemaslahatan. Namun, untuk mengakkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut dibutuhkan kekuatan dan kewenangan. Oleh karena itu, di tengah kehidupan masyarakat, peran pemimpin sangat penting untuk terwujudnya amar ma'ruf nahi munkar.

Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang pelanggaran kampanye, yaitu kampanye hitam, dan kesamaan lainnya terdapat dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada lokasi dan fokus penelitian, pada penelitian diatas lebih berkonsentrasi pada peran Panwaslu Kabupaten Siak dalam menyelesaikan Isu Kampanye Hitam pada pilkada Kabupaten Siak 2011 ditinjau dari Fiqh Siyasah. Sementara itu, penelitian yang akan penulis tulis dipandang berdasarkan siyasah dusturiyah, khususnya distorsi etik dalam Pelaksanaan Kampanye Hitam pada Pilkada di Kabupaten Tanah Datar.

2. Berdasarkan penelitian skripsi dari Diah Anugerah mahasiswa UII Yogyakarta yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Black Campaign dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang diteliti dengan data sekunder. Dalam

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi dokumen, pustaka, dan literatur. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : Sebagai bagian dari sistem demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berperan penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Namun, karena masih banyak pelanggaran *black campaign* dan pelanggaran terkait pemilu lainnya.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengawasan Bawaslu terhadap kampanye hitam. Perbedaannya skripsi Diah Anugerah tersebut fokus terhadap Pemilihan Presiden tahun 2014 sedangkan penulis fokus pada Pilkada dan juga metode penelitian digunakan berbeda dengan proposal yang penulis buat. Perbedaan lainnya penulis meninjau berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

3. Berdasarkan penelitian skripsi yang dibuat oleh Mardiana mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “**Isu Sara dalam Pilkada**”. Penelitian yang dilakukan dengan cara studi lapangan dimana metode pengambilan data dengan metode observasi, dokumentasi dan studi media. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan : (a), Isu sara banyak terjadi di media sosial, dengan cara kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik dalam pemilihan kepala daerah.

Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian di atas yakni, praktik kampanye hitam (*black campaign*) pada pilkada dan metode penelitian dan pengumpulan data skripsi tersebut dengan penulis sama-sama studi lapangan dan pengambilan data dengan observasi,dokumentasi.. Perbedaannya terletak pada tempat dan fokus dari penelitian, penelitian diatas lebih menfokuskan tentang isu-isu sara yang terjadi

melalui media sosial, sedangkan penulis melakukan penelitian terkait distorsi etik pada kampanye hitam yang dilakukan saat pilkada di Kabupaten Tanah Datar.

4. Berdasarkan pada penelitian skripsi oleh Sony Kusuma Anugerah mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul **“Representasi *Black Campaign* Dalam Spanduk Kampanye Pilkada Jakarta 2012”**. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis objek penelitian dengan mencari makna-makna dengan teori Roland Barthes. Dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa: menurut Roland Barthes berkonsentrasi pada makna suatu tanda dengan menunjukkan tingkatan-tingkatan makna. Bentuk-bentuk tingkatan makna tersebut adalah konotasi (makna ganda) dan denotasi (makna tunggal). Maka denotasi adalah tingkat pertama yang bersifat objektif yang dapat. Pada penelitian tersebut membahas bentuk-bentuk *black campaign* seperti penggunaan spanduk dalam menjatuhkan lawan atau saingan politik.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah cara analisis yang dilakukan sama-sama menggunakan analisis secara kualitatif dan membahas tentang *black campaign* padaa pilkada. Perbedaannya terdapat pada tempat dan fokus penelitiannya. Penelitian diatas lebih berfokus kearah spanduk yang di gunakan dalam kampanye yang mengandung *black campaign*. Sedangkan penulis fokus pada distorsi etik pada kampanye hitam yang dilakukan saat pilkada di Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian yang akan penulis gunakan nantinya yaitu dengan menggunakan jenis yuridis empiris dimana peneliti akan melakukan wawancara untuk mengetahui bentuk-bentuk, faktor dan implikasi kampanye hitam pada pemilihan pemimpin di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian, Tipologi penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km², kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km².

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada tiga (3) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung.

Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau. Adapun latar penelitian ini adalah di Kabupaten Tanah Datar karena Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yang beribu kota Batusangkar. Penulis melakukan wawancara di kantor bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis memilih kantor Bawaslu Kabupaten yaitu agar penulis dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kampanye hitam pada pemilihan pemimpin di Kabupaten Tanah Datar.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada di Kabupaten Tanah Datar, KPU Tanah Datar menetapkan pasangan calon Richi Aprian dan Donny Kartson nomor urut satu dan Eka Putra dan Ahmad Fadly nomor urut dua. Pelaksanaan Pilkada di Tanah Datar berlangsung pada tanggal 24 November 2025.

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan adalah dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus.

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan						
		Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agst 2025
1	Menyusun Proposal	✓						
2	Bimbingan Pra Seminar	✓	✓	✓				
3	Seminar Proposal				✓			
4	Perbaikan dan Persiapan Penelitian				✓			
5	Penelitian					✓		
6	Mengolah Data					✓		
7	Bimbingan Draft Skripsi						✓	
8	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan instrumen pendukungnya yaitu panduan wawancara, alat tulis, recorder, dokumen, dan laptop.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dihasilkan melalui wawancara dari informan atau sumber asli agar terwujudnya keakuratan data, maksudnya adalah informan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten

Tanah Datar, anggota Bawaslu Koordinator Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, anggota Bawaslu koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH, dan dua informan dari masyarakat Sumber Data Sekunder

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Penulis mendapatkan informasi melalui media perantara seperti buku, artikel, dan media lainnya. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Sumber bahan hukum primer

- 1) Al-quran dan Hadist
- 2) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
- 3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

b. Sumber bahan hukum sekunder

- 1) Laporan akhir divisi penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik yang penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data secara langsung dilapangan atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data yang akurat terkait dengan objek penelitian yang penulis lakukan. Adapun teknik penelitian data yang penulis gunakan:

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi yang melibatkan proses tanya jawab. Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara

pewawancara dan orang yang akan diwawancarai (orang yang akan memberikan sumber data). Wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan yang dilakukan secara tatap muka dimana pewawancara akan bertanya kepada orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian yang akan teliti.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tujuan mengumpulkan data atau gambaran terkait dengan bentuk-bentuk kampanye hitam pada pilkada di Kabupaten Tanah Datar. Informan dalam wawancara ini berjumlah lima orang, yaitu Andre Azki selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Al Azhar Rasyidin, S.H.I., M.H selaku Koordinator Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Zulman Hendrizal selaku koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH) dan beberapa masyarakat setempat bernama Dwi dan Sep

2. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah studi dokumen, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen, baik dalam bentuk tertulis, gambar, hasil karya, maupun dokumen elektronik (Nilamsari, 2014).

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pada teori Miles dan Hubberman yang membagi proses analisis menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Yaitu dengan cara pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan modifikasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis lapangan. Selain itu, penulis juga reduksi data menghilangkan data yang tidak relevan dan

menyusun data untuk menghasilkan informasi yang berharga serta memudahkan penarikan kesimpulan dari proses pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Yaitu dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau uraian sistematis agar memudahkan dalam melihat pola atau hubungan antar data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Yaitu proses akhir dalam analisis, dimana peneliti menyimpulkan hasil temuan berdasarkan data yang telah dianalisis, serta memverifikasi kebenarannya melalui pengamatan ulang dan konfirmasi dari informan.

Ketiga tahapan ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, hingga diperoleh hasil analisis yang dapat menjawab rumusan masalah secara utuh.

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menghilangkan keraguan. Hal ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mengukur keakuratan data atau informasi dari berbagai sudut pandang terhadap penelitian yang dilakukan peneliti. Tujuannya adalah untuk meminimalisir ketidakjelasan dan makna ganda yang muncul selama pengumpulan dan analisis data. Teknik triangulasi digunakan untuk menjamin keabsahan data yang dikumpulkan dengan cara membandingkan hasil atau wawancara dengan objek penelitian (Alfansyur & Mariyani, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara mencari kebenaran terkait informasi yang dilakukan melalui metode dan sumber pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi sumber merupakan pendekatan yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dari berbagai sumber. Sumber tersebut dapat diperoleh berdasarkan wawancara dan juga melalui dokumen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Kampanye Hitam Pada Pilkada Di Kabupaten Tanah Datar

Kampanye merupakan bagian dari tahapan dalam pemilihan umum yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada pasangan calon tertentu. Namun dalam pelaksanaannya, kampanye tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah kampanye hitam. Kampanye hitam adalah kampanye yang dilakukan dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan, menyerang pribadi lawan politik dan bertujuan menjatuhkan citra lawan secara tidak etis.

Praktik kampanye hitam kerap ditemui dalam pemilihan pemimpin, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa kampanye hitam ini juga terjadi pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dan menjadi perhatian serius bagi pengawas pemilu. terjadi pada masa kampanye berlangsung.

Bentuk kampanye hitam yang terjadi adalah ditemukan adanya penyebaran dokumen yang berupa surat yang berisi fitnah kepada calon bupati Eka Putra dan wakil bupati Richi Aprian pada Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2019. Selanjutnya dugaan kampanye hitam juga ditemukan pada Pilkada Tanah Datar tahun 2024 yang terjadi dalam bentuk orasi dari salah satu pihak yang berstatus sebagai calon wakil bupati. Dalam berita

yang dimuat oleh portal MinangkabauNews.com, orasi tersebut menuduh calon pertahana mengambil kembali hak masyarakat alat pertanian, serta sebut uang infrastruktur pembangunan jalan yang tidak direalisasikan dan mengajak masyarakat untuk tidak memilihnya.

Berdasarkan dari laporan akhir divisi penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 bentuk-bentuk pelanggaran

No	Bentuk pelanggaran	Tahapan		
		Kampanye	Masa tenang	Pemungutan dan perhitungan
1	Pelanggaran money politik	7	3	1
2	Pelanggaran intimidasi dan ujaran kebencian	2	0	0
3	Pelanggaran administrative	2	7	1
4	Pelanggaran netralisasi ASN	14	2	1
Jumlah		41		

Sumber: Laporan akhir divisi penanganan pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024

Dari tabel diatas ditemukan adanya pelanggaran kampanye hitam, bentuk kampanye hitam tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.2 Bentuk-bentuk pelanggaran kampanye hitam

No	Bentuk Pelanggaran Kampanye Hitam	Tanggal	Tahapan
1	Dugaan intimidasi	6 Desember 2024	Kampanye
2	Dugaan pelanggaran intimidasi dan ujaran kebencian disebabkan karena beda pilihan pada Pilkada di Kabupaten Tanah Datar	10 Desember 2024	Kampanye

Sumber: Laporan akhir divisi penanganan pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, meskipun tidak seluruhnya secara eksplisit disebut sebagai "kampanye hitam", namun beberapa dugaan pelanggaran yang terdapat dalam data tersebut memiliki substansi yang identik dengan praktik kampanye hitam, seperti adanya unsur ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan intimidasi karena perbedaan pilihan.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik kampanye hitam dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar tidak hanya muncul dalam bentuk laporan resmi, tetapi juga melalui jalur informasi seperti

informasi awal dari masyarakat, yang tetap berimplikasi signifikan terhadap proses demokrasi dan citra para calon.

Sebagai contoh, kasus dugaan kampanye hitam terhadap pasangan calon Donni Korsont, meskipun tidak termasuk dalam 41 laporan resmi, namun tetap menjadi fokus utama penelitian ini karena telah melalui proses penelusuran oleh Bawaslu dan diakui sebagai informasi awal yang ditindaklanjuti melalui investigasi.

Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan dari Bawaslu, terdapat informasi awal yang di proses melalui rapat Sentra Gakkumdu. Dalam data tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanah Datar

No	Tanggal kegiatan	Keterangan
1.	11 November 2024	Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu terhadap Informasi Awal/ Temuan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
2.	14 November 2024	Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu terhadap Informasi Awal/ Temuan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

Sumber: Laporan akhir divisi penanganan pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selain menerima laporan resmi, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar juga mencatat adanya

beberapa dugaan pelanggaran yang masuk dalam kategori informasi awal. Informasi awal ini merupakan bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat atau hasil temuan pengawas di lapangan, yang belum memenuhi syarat sebagai laporan resmi karena tidak adanya pelapor yang jelas atau bukti awal yang cukup. Namun demikian, informasi awal tetap dicatat dan dibahas dalam rapat koordinasi Sentra Gakkumdu sebagai bentuk tindak lanjut awal dalam rangka pencegahan pelanggaran yang lebih luas.

Berdasarkan dari laporan akhir divisi penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kampanye hitam tersebut berupa intimidasi, ujaran kebencian dan adanya video dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh salah satu paslon yang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Pada video tersebut disampaikan bahwa Bupati yang lama mengambil kembali hak pertanian masyarakat dan tidak menjalankan infrastruktur.

Dari tiga bentuk kampanye hitam yang teridentifikasi, hasil wawancara hanya mengkonfirmasi salah satu bentuk yaitu informasi awal video dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh salah satu paslon yang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Sementara itu, dua bentuk lainnya didapatkan melalui dokumen resmi Bawaslu.

Untuk memperkuat data tersebut, penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota Bawaslu bagian koordinator Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Tanah datar untuk mengetahui apakah video dugaan kampanye tersebut

benar terjadi atau tidak. Dalam wawancara yang di lakukan pada tanggal 8 Juli 2025, narasumber menyampaikan bahwa

“Memang dia ditemukan, diduga tindak pidana pemilihan tetapi berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, itu tidak dikualifikasi sebagai sebuah kampanye hitam” (wawancara al Azhar Rasyidin).

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas setelah dilakukan pembahasan forum Sentra Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu), video tersebut tidak dikualifikasi sebagai kampanye hitam. Lebih lanjut beliau menjelaskan;

“Yang diduga melakukan kampanye hitam itu kan si Donny Korsont. Tapi kan tidak terbukti, maksudnya dia memang melakukan perbuatan itu tapi perbuatan itu belum dikualifikasi sebagai pidana (menghasut, menghina). Secara kasat mata iya, tetapi secara aspek hukum dia harus memenuhi unsur-unsurnya. Dia tidak menyebutkan seseorang, tetapi kalau dia menyebutkan seseorang, baru masuk masuk kedalam unsur-unsur tersebut.”

Narasumber juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku, di antaranya adalah menghina seseorang atau menghasut secara langsung, dan tidak ditemukan dalam kasus tersebut.

“Dia menyebut bupati yang lama. Tapi bupati yang lama siapa? Kecuali dia mengkritik bupati 2020 baru bisa dianggap kampanye hitam, tetapi ini tidak jelas orangnya siapa” (wawancara al Azhar Rasyidin).

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber lainnya yaitu dengan Andre Azki selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2025. Setelah penulis menanyakan hal yang sama terkait bentuk-bentuk kampanye hitam yang terjadi di Tanah Datar, beliau menyampaikan sebagai berikut.

“Tidak ada laporan tentang kampanye hitam, yang ada hanya informasi awal. Kan di bawaslu ko ado duo metode terakait dugaan pelanggaran. Yang partamo tu laporan, dan yang berhak melaporkan tu warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, yang kaduo adalah pemantau (Wawancara Andre Azki).

Dari penyampaian narasumber tersebut dapat di katakan bahwa video dugaan kampanye hitam hanya informasi awal. Beliau juga menyampaikan dua metode terkait dengan pelanggaran, yang pertama dalam bentuk laporan dan orang yang berhak untuk melaporkan adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pih. Yang kedua berdasarkan dari pemantauan pihak Bawaslu.

Selanjutnya beliau menyampaikan infromasi sebagai berikut

“Jadi memang ado yang melaporkn salah satu warga yang memberikan informasi awal. Informassi awal ko adalah informasi dugaan laporan yang disampaikan tetapi nyo ndak melaporkn secara resmi do tapi hanya bisa jadi berupa datang langsung ke kantor Bawaslu, bisa melalui media sosial atau apliaksi percakapan, whatsapp contohnyo kan. Yang kemaren tu memang dari whatsapp”

Berdasarkan dari hasil penyampaian narasumber tersebut, dalam kasus yang terjadi, hanya terdapat informasi awal yang disampaikan oleh warga melalui WhatsApp. Informasi tersebut berupa video yang menunjukkan salah satu pasangan calon, yaitu Donny Korsont, diduga melakukan kampanye hitam saat di Pandai Sikek. Namun karena informasi ini tidak disampaikan secara resmi sesuai prosedur pelaporan, maka Bawaslu mengategorikannya sebagai informasi awal dan tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Selanjutnya beliau juga menyampaikan bentuk informasi awal tersebut

“Kejadiannyo tu yang disampaikan oleh warga, ketika salah satu pasangan calon, bupati dan wakil bupati no urut 1 Donny Korsont waktu itu melakukan kampanye di Pandai Sikek. Diberikan video. Bawaslu menanggapi karena itu tidak termasuk laporan jadi itu termasuk informasi awal maka bawaslu tanah datar melakukan penelusuran namonyo”.

Dari hasil wawancara tersebut, informasi yang didapatkan salah satu paslon no urut 1 yakni calon wakil bupati Donny Korsont melakukan kampanye di Pandai Sikek. Karena bawaslu menganggap bahwa itu bukan laporan secara resmi, maka pihak Bawaslu melakukan penelusuran. Penelusuran tersebut dilakukan dalam rangka mencari fakta-fakta terkait video dugaan kampanye hitam tersebut. Sebagaimana disampaikan kembali oleh beliau.

“Penelusuran dalam rangka investigasi atau mencari fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran tersebut. Dan kito tamui beberapa, yang pertama kito temui orang yang memberi informasi awal, sudah tu siapa-siapa sajo yang manjadi saksi disitu. Nahh dan hasilnyo adalah memang kito ndak manemukan pelanggaran disitu. Setidaknya tidak cukup bukti. Maka informasi awalnya tidak dilanjutkan jadi temuan. Ternyata bukan pelanggaran”

Bawaslu kemudian melakukan penelusuran dan investigasi untuk mencari fakta-fakta atas dugaan tersebut, termasuk memeriksa pemberi informasi awal dan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Hasil dari proses penelusuran tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan cukup bukti untuk menetapkan adanya pelanggaran kampanye, sehingga informasi awal tidak ditindaklanjuti sebagai temuan resmi.

Dari penyampaian beliau tersebut, beliau mengatakan bahwa video dugaan kampanye hitam itu hanya informasi awal dan belum laporan. informasi tersebut didapati oleh Bawaslu melalui WhatsApp.

Selanjutnya beliau melanjutkan;

“Dalam informasi yang di dapatkan itu berisi video Donny Korsont yang sedang melakukan melakukan kampanye di Pandai Sikek. Setelah mendapatkan laporan tersebut Bawaslu langsung melakukan penelusuran dan investigasi untuk mencari fakta-fakta yang terjadi” (ujar Andre Azki).

Hasil dari wawancara tersebut Andre Azki menyampaikan bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak bawaslu langsung melakukan penelusuran dan investigasi apakah benar terjadi kampanye hitam atau tidak.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Zulman Hendrizal selaku koordinator divisi hukum pencegahan parmas dan humas. Beliau menyampaikan terkait dugaan kampanye hitam yang terjadi saat Pilkada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. Beliau menjelaskan bahwa Bawaslu menerima informasi awal dari masyarakat terkait dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Meskipun tidak disertai dengan laporan resmi, informasi tersebut tetap ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Tim Pokja dengan cara melakukan penelusuran langsung ke lapangan. Beliau menyatakan:

“Jadi terkait dengan video yang beredar tu, kami bawaslu sudah melakukan penelusruan dan sudah meminta keterangan orang yang merekam dan saksi-saksi yang berada ditempat.

Langkah ini diambil sebagai bentuk klarifikasi atas kebenaran isi video yang sempat beredar luas, yang menyebutkan salah satu calon menyampaikan pernyataan bernada sindiran terhadap lawan politiknya dan pihak-pihak tertentu.

Beliau menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan penelusuran langsung ke tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari orang yang merekam video serta saksi-saksi yang berada dilokasi. Dalam wawancara tersebut narasumber juga menjelaskan isi dari video tersebut;

“disitu di video itu Donny Korsont menyampaikan “ka wak piliah jo lai tu bupati yang model tu, jalan awak ndak bagus do, di kampuangnya jalan rancak , kan itu tu kan salah satu di videonyo. PHL yang ditarimo urang kampuang nyo sadonyo, kato nyo kan, urang lintau sadonyo, tu ado patang pegawai rumah sakik ndak ado urang kampuang awak” (ujar Zulman Hendrizal).

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa Bawaslu juga memeriksa apakah isi video tersebut mengandung unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 pasal 69 yang mengatur larangan kampanye yang bersifat menghasut, menghina atau memfitnah.

“Jadi hasil penelusuran kami kalau Donny Korsont tidak terbukti melakukan sesuai pasal itu, menghasut, menghina. dan itu kami lakukan pleno dengan sentra gakkumdu. Sentra gakkumdu ado tigo instansi, Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beliau menegaskan bahwa proses penelusuran telah dilakukan secara menyeluruh oleh tim Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu, namun tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kampanye Hitam

Kampanye hitam tidak terjadi tanpa adanya sebab tertentu. Dalam konteks pemilihan kepada daerah di Kabupaten Tanah Datar, terdapat sejumlah faktor yang mendorong munculnya praktik kampanye hitam. Faktor-faktor ini diperoleh melalui studi literature, pengamatan lapangan serta wawancara dengan pihak terkait, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar.

a. Persaingan Politik Yang Ketat

Saat persaingan antara calon kepala daerah sangat kuat, terutama antara jika jumlah pasangan calon sedikit, maka potensi

kampanye hitam meningkat. Paslon atau tim sukses bisa terdorong untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak etis demi menarik simpati pemilih. Contohnya di Tanah Datar, hanya ada dua pasangan calon pada Pilkada 2024, sehingga kompetisi berlangsung panas dan berpotensi memicu serangan pribadi atau kampanye hitam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulman Hendrizal selaku Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa salah satu faktor yang paling dominan dalam mendorong terjadinya kampanye hitam adalah ketatnya persaingan antar calon kepala daerah. Beliau menjelaskan bahwa pada Pilkada Kabupaten Tanah Datar tahun 2024, kedua pasangan calon merupakan tokoh yang sudah sama-sama memiliki kekuatan politik yang besar dan pernah menjabat bersama dalam satu pemerintahan, yang kemudian bertarung satu sama lain pada pemilihan berikutnya. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan:

“Pada dasarnya faktor-faktor kampanye hitam tu persaingan calon politik itu ketat, kemaren kan kita sama-sama tau warga Tanah Datar kan calon kita itu incamben dua-duanya, hate to hate, sama-sama dulu, mereka menuju ke kursi bupati 1 dan 2 ni satu kendaraan. Ambisi kekuasaan yang kuat.” (Wawancara Zulman Hendrizal, 16 Juli 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kampanye hitam tidak semata-mata muncul karena ketidaksengajaan atau kelalaian dalam berkampanye, melainkan didorong oleh motivasi strategis dari

masing-masing kubu politik yang merasa terancam oleh kekuatan lawannya. Dalam konteks Pilkada Tanah Datar, di mana kedua kandidat merupakan petahana yang sebelumnya pernah menjabat dalam satu pemerintahan dan kini berkompetisi, hubungan politik tersebut berubah menjadi persaingan yang sangat tajam. Kedekatan yang pernah terjalin menjadi sumber konflik emosional maupun strategi, yang mendorong keduanya untuk saling mencari celah kelemahan lawan, bahkan sampai pada praktik kampanye hitam.

Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam realitas politik lokal, ambisi kekuasaan sering kali menimbulkan tensi yang tinggi, dan ketika peluang untuk menang semakin tipis, sebagian aktor politik memilih jalur pintas untuk menjatuhkan lawan melalui penyebaran isu-isu negatif, termasuk hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Kampanye hitam pun dipilih sebagai instrumen untuk merusak citra dan reputasi lawan di mata publik, dengan harapan bahwa masyarakat akan berpaling dari calon tersebut dan mengalihkan dukungannya.

Lebih lanjut, fakta bahwa kedua calon merupakan tokoh yang dikenal luas oleh masyarakat, memperkuat urgensi masing-masing pihak untuk menjaga dan memperluas pengaruhnya. Ketika ruang kampanye terbatas dan pengawasan ketat, celah untuk menyerang lawan pun diambil melalui jalur-jalur informal seperti media sosial, grup percakapan, atau bahkan bisik-bisik politik di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, Bawaslu pun sering kali menghadapi kendala karena tidak semua tindakan kampanye hitam dapat dibuktikan secara

hukum, terlebih bila tidak ada laporan resmi atau jika bukti yang diajukan bersifat lemah.

Dengan demikian, pernyataan dari Zulman Hendrizal menegaskan bahwa ketatnya persaingan politik yang dibarengi dengan ambisi pribadi para calon sangat berpotensi melahirkan praktik kampanye hitam. Hal ini menunjukkan bahwa akar dari kampanye hitam tidak hanya terletak pada sistem pengawasan atau lemahnya regulasi, tetapi juga pada dinamika relasi kekuasaan dan moralitas politik para kontestan itu sendiri.

b. Kurangnya Etika Politik

Ketika pelaku politik tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran dan sportifitas, maka cara-cara curang seperti kampanye hitam bisa dianggap biasa. Tidak adanya komitmen moral untuk menjaga integritas, sehingga mereka berani menyebarkan fitnah demi menang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulman Hendrizal selaku divisi hukum Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, disampaikan bahwa salah satu penyebab terjadinya kampanye hitam adalah rendahnya etika politik dari aktor yang terlibat. Beliau menyampaikan;

“lemahnya etika politik, merasa ga sanggup menyaingi salah satu pasangan calon digunakan lah metode kampanye menjelekkkan, menghasut dan menghina gitukan” (Wawancara Zulman Hendrizal, 16 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku kampanye hitam tidak lagi mengedepankan nilai-nilai politik yang santun, melainkan memilih jalan pintas untuk menjatuhkan lawan politiknya. Etika politik yang seharusnya menjadi landasan moral dalam setiap proses demokrasi, justru diabaikan demi ambisi kekuasaan.

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa lemahnya etika politik menyebabkan pelaku kampanye hitam tidak merasa bersalah ketika menyebarkan informasi yang menyesatkan atau menyerang personal kandidat lain. Hal ini sesuai dengan teori etika politik, bahwa tindakan politik harus dibarengi dengan tanggung jawab moral terhadap publik. Ketika etika politik diabaikan, maka tindakan manipulatif seperti kampanye hitam menjadi hal yang dianggap wajar dalam kompetisi.

c. Keinginan untuk Menjatuhkan Reputasi Lawan dan Memenangkan Persaingan

Sebagaimana disampaikan al Azhar Rasyidin dalam wawancara, motivasi utama seseorang melakukan kampanye hitam adalah untuk menurunkan efektivitas lawan, merusak citranya di mata public dan membuka peluang lebih besar untuk menang dalam pemilihan. Isi wawancara tersebut sebagai berikut:

“Adapun yang memotivasi seseorang untuk melakukan kampanye hitam, tentu dia ingin menurunkan efektivitas lawannya, dengan tujuan supaya menang dan tentu untuk merusak reputasi lawan”

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis tersebut dapat dikatakan bahwa faktor utama kampanye hitam itu biasanya untuk menurunkan efektifitas lawan politik, tujuannya yaitu untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak simpati, dan citra lawan rusak di mata publik.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa kampanye hitam digunakan sebagai strategi untuk menciptakan persepektif negatif terhadap lawan politik. Hal ini dilakukan agar calon lawan kehilangan kepercayaan publik dan elektabilitasnya menurun menjelang pemilihan.

d. Unsur Kesengajaan dari Pelaku

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ketua bawaslu kabupaten tanah datar. Beliau menyampaikan beberapa faktor- faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kampanye hitam. Hasil wawancaranya sebagai berikut;

”Tentu sengaja, kalau wak kecekan nyo ndak tau, ndak mungkin aktor politik ndak tau aturan,tu mungkin hanyo cerita nyo se, kalau pandangan ambo pribadi , ndak mungkin katiko seorang tu sudah menjadi aktor politik, sudah manjadi pasangan calon tim kampanye dll pasti mereka tu melihat aturan. Yang ada tu mereka memang sengaja”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa pelaku kampanye hitam melakukan tindakan tersebut secara sadar dan terencana. Beliau menyatakan bahwa mustahil seorang aktor politik yang telah menjadi bagian dari pasangan calon atau tim kampanye tidak memahami aturan pemilu. Oleh karena itu, tindakan kampanye hitam dinilai sebagai bentuk kesengajaan,

dengan tujuan utama untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon yang didukung serta menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Tujuan akhir dari kampanye hitam ini tidak lain adalah untuk memenangkan kontestasi pemilihan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kampanye hitam bukanlah bentuk ketidaktahuan, melainkan strategi politik yang disusun dengan niat tertentu. Sebagaimana disampaikan kembali oleh Andre Azki selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

“Tentu tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas, supaya terpilih atau sebagainya memang bertujuan menjatuhkan lawan politik yang bersangkutan. Bohong lah nyo kalau nyo ndak tau aturan, ndak mungkin, dan tujuan akhirnya yao untuk menang” (Wawancara Andre Azki)

e. Minimnya Pengawasan dan Penindakan

Meskipun sudah ada Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, banyak kampanye hitam yang tidak di proses karena unsur hukumnya tidak terpenuhi. Hal ini membuka celah bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan serupa tanpa efek jera. Kasus Donny Korsont adalah contoh nyata. Meskipun secara kasat mata mengarah pada kampanye hitam, namun tidak bisa ditindak secara hukum karena tidak menyebut nama secara jelas.

Minimnya pengawasan serta lemahnya penindakan terhadap dugaan kampanye hitam juga menjadi faktor yang menyebabkan praktik ini tetap terjadi. Dalam wawancara dengan Ketua Bawaslu

Kabupaten Tanah Datar, beliau menyampaikan beberapa kendala yang menjadi faktor seseorang melakukan kampanye hitam:

“kendala yang patamo keterbatasan SDM, kito hanya punyo pengawas ditingkat desa atau nagari tu satu per nagari, kecamatan hanya tiga orang, dikabupaten hanya tiga orang, dengan sumber daya yang ketika kito membicarakan kampanye tentu itu dilakukan lokasinya adalah nagari, ketika kita berbicara nagari tentu satu orang yang mengawasi sekian banyak, sekian luas wilayah nagari tentu akan kewalahan.”

Selain itu, Ketua Bawaslu juga menjelaskan bahwa kendala lain adalah ketakutan masyarakat saat menjadi saksi. Banyak masyarakat yang enggan memberi keterangan karena takut dimusuhi atau mendapat tekanan sosial setelah memberikan informasi. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

“kendala kedua katiko masyarakat manjadi saksi tu ado ketakutan, ketakutan untuk memberi keterangan atau enggan lah mungkin urang tu bisa maraso maleh atau takuik baurusan setelah itu atau lebih ke ndak peduli sajo”

Masalah lain adalah pembuktian digital. Di era sekarang, kampanye hitam sering dilakukan melalui media sosial atau video yang menyebar di WhatsApp. Namun menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, video tidak bisa serta merta dijadikan bukti hukum karena harus melalui proses forensik digital yang tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu secara langsung. Sebagaimana disampaikan oleh beliau:

“Katiko pembuktian, karena dijaman kini tentu bukti digital, tapi digital tu ndak bisa dijadikan alat bukti persidangan karno nyo harus

proses forensik digital. Kan bisa sajo video ko di edit AI , pembuktiannyo tentu di forensik. Forensik ko membutuhkan waktu yang lama sedangkan di Bawaslu tu jangka waktu diatur, penanganan pelanggaran berjangka waktu yang diatur pendek gitukan, secara dasar itu kendala. Walaupun bisa jadi peristiwa tu batua tajadi , cuman untuk menuju pembuktian model tu”.

Dari penyampaian beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu menerima informasi awal dari masyarakat, tetapi proses penindakan tidak bisa serta-merta dilakukan jika bukti yang diterima belum memenuhi syarat hukum. Proses forensik digital yang memakan waktu lama menjadi tantangan tersendiri, karena Bawaslu terikat oleh aturan batas waktu penanganan pelanggaran pemilu yang cenderung singkat. Dalam konteks hukum pemilu, keterlambatan dalam memverifikasi dan menguji keaslian bukti digital dapat mengakibatkan gugurnya proses penindakan, sehingga kampanye hitam yang sebenarnya terjadi tidak bisa dijatuhi sanksi secara hukum.

Senada dengan itu Zulman Hendrizal juga menyebutkan bahwa rendahnya peningkatan hukum dan literasi digital masyarakat turut menyulitkan penanganan kampanye hitam, sebagaimana disampaikan oleh beliau:

“minimnya peningkatan hukum, edukasi politik yang kurang, ada juga black campaign ni penyalahgunaan media sosial, ada campur tangan teknologi , rendahnya literasi digital masyarakat”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan penindakan hukum serta lemahnya edukasi politik masyarakat membuka ruang terjadinya kampanye hitam, terutama melalui media sosial. Lemahnya

literasi digital juga membuat masyarakat lebih mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar.

Selain keterbatasan SDM dan kendala pembuktian, Zulman Hendrizal juga mengungkapkan bahwa kampanye hitam kerap kali terjadi di luar jadwal kampanye resmi. Sehingga sulit untuk diawasi secara langsung oleh Bawaslu., beliau menyampaikan sebagai berikut;

“kami di bawaslu sepanjang kampanye itu terjadwal itu kami tau karena dilampirkan suratnya ke bawaslu, biasanya black campaign itu terjadi saat saat kampanye itu tidak terjadwal, ketika kampanye resmi ada, tapi jarang”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kampanye hitam cenderung dilakukan diluar waktu yang ditetapkan, ketika pengawasan dari Bawaslu tidak berjalan maksimal, sehingga penindakannya pun menjadi sulit dilakukan.

3. Implikasi dari Pelaksanaan Kampanye Hitam Terhadap Proses Pemilihan Umum

Kampanye hitam dalam pemilihan kepala daerah membawa sejumlah implikasi serius terhadap jalannya demokrasi. Meskipun tidak selalu terbukti secara hukum, narasi kampanye hitam dapat membentuk persepsi negatif terhadap calon tertentu dimata masyarakat, dan berimplikasi jangka panjang terhadap kepercayaan politik serta stabilitas politik.

Kampanye hitam bukan hanya menjadi persoalan pelanggaran aturan pemilu, tetapi telah menimbulkan implikasi yang luas terhadap

integritas proses demokrasi secara menyeluruh. Kampanye hitam yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah memberikan implikasi yang cukup kompleks, tidak hanya terhadap pasangan calon yang menjadi sasaran, tetapi juga terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Implikasi dari kampanye hitam ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pandangan dari pihak institusi resmi seperti Bawaslu yang terlibat dalam pengawasan pemilihan, serta pandangan dari masyarakat sebagai pemilih yang terpapar langsung oleh informasi kampanye tersebut.

Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, penulis membagi pembahasan implikasi ini ke dalam dua subbagian, yaitu:

a. Pandangan Instansi

Kampanye hitam dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam proses demokrasi, baik itu secara langsung terhadap calon kepala daerah maupun terhadap masyarakat sebagai pemilih. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Al Azhar Rasyidin selaku Koordinator Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, dan Andre Azki selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, serta Zulman Hendrizal selaku koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH) dijelaskan bahwa terdapat beberapa implikasi nyata dari keberadaan kampanye hitam dalam kontestasi politik.

1) Kampanye Hitam Dapat Menurunkan Tingkat Keterpilihan Calon Kepala Daerah Di Mata Masyarakat

Hal ini terjadi karena masyarakat yang terpapar isu-isu negatif cenderung meragukan kapasitas dan integritas calon, meskipun isu

tersebut belum tentu terbukti secara hukum. Narasumber menyampaikan:

“Seandainya ada kampanye hitam, yang pertama tentu legitimasi masyarakat akan turun terhadap keterpilihan kepala daerah.”

Kata legitimasi dalam kutipan tersebut mengarah pada elektabilitas, yaitu peluang keterpilihan seorang calon oleh masyarakat. Jika calon diserang secara personal dengan isu yang menyudutkan, maka kepercayaan masyarakat pun ikut menurun.

2) Kampanye Hitam Berpotensi Menyebabkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Ikut Menurun.

Masyarakat bisa merasa jenuh, bingung, atau bahkan tidak percaya pada proses pemilihan karena terpengaruh oleh berita atau tuduhan negatif terhadap calon. Akibatnya, sebagian pemilih memutuskan untuk tidak memilih sama sekali. Narasumber mencontohkan:

“Yang kedua bisa menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Kan maleh urang milihnyo ndak, kecek urang apak ko bini duo, inyo selingkuh, ndak usah piliah lai, aa yang ka di piliah. Bisa menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.”

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penyebaran informasi negatif, apalagi yang menyentuh aspek pribadi, bisa menyebabkan sikap apatis di kalangan pemilih.

- 3) Kampanye hitam tidak hanya merusak citra lawan politik, tetapi juga dapat berimplikasi buruk terhadap reputasi pribadi pelaku kampanye itu sendiri.

Dalam beberapa kasus, kampanye hitam dapat memicu konflik sosial, bahkan ancaman kekerasan, jika masyarakat tidak mampu menyaring informasi dengan bijak. Narasumber mengatakan:

“Ketiga, merusak reputasi pribadi nya sendiri , tidak hanya elektabilitas orang, pribadi nyo pun rusak. Contohnya apak jadi calon bupati kan, dikecek an nyo, nyo pembunuh mah, nyo pernah bunuh urang, pernah perkosa urang, itukan termasuk black campaign, kan termasuk fitnah. Tentu orang-orang yang termakan ,ndak usah piliah apak tu lai, aa bisuak kato nyo apak tu den bunuah lai mah, padahalnyo ndak tau fakta, dan itu implikasinyo.” (Hasil wawancara Al Azhari Rasyidin)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kampanye hitam berpotensi membangun opini negatif yang sangat membahayakan, terutama jika masyarakat sudah termakan isu dan menyikapinya secara emosional. Tuduhan seperti pembunuhan, perselingkuhan, hingga kekerasan seksual yang tidak terbukti bisa menciptakan suasana tegang di tengah masyarakat, bahkan bisa menjadi pemicu tindakan main hakim sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kampanye hitam dalam pemilihan kepala daerah bukan hanya merusak proses demokrasi yang sehat, tetapi juga dapat menciptakan

keresahan sosial yang berimplikasi luas bagi pemilih, peserta pemilu, dan tatanan politik daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Juli 2025 dengan Andre Azki selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa praktik kampanye hitam memiliki berbagai implikasi serius yang tidak hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga memberi efek negatif jangka panjang terhadap kualitas demokrasi, budaya politik, serta hukum pemilu di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Implikasinya sebagai berikut:

a) Merosotnya Elektabilitas dan Ketokohan Calon

Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa bentuk implikasi paling awal dan paling langsung dari kampanye hitam adalah kerugian besar terhadap calon kepala daerah yang menjadi korban. Dalam kutipannya, beliau mengatakan:

“Implikasi awalnya tentu ada yang dirugikan disitu, yang dirugikan memang yang dijadikan korban, tentu elektabilitasnya menurun, ketokohan nya akan menurun dimata publik, tentu keterpilihannya menurun...”

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa kampanye hitam secara langsung menasar aspek citra dan kepercayaan publik terhadap calon tertentu. Elektabilitas, yaitu tingkat keterpilihan seseorang dalam pemilu, sangat bergantung pada persepsi masyarakat. Ketika ada informasi negatif yang

disebarkan baik melalui media sosial, video, maupun kabar dari mulut ke mulut maka publik bisa kehilangan kepercayaan, terlebih jika informasi tersebut menyangkut moralitas, kompetensi, atau integritas calon.

Meskipun belum tentu informasi tersebut benar, dalam politik persepsi lebih kuat daripada fakta. Oleh karena itu, kampanye hitam yang bersifat manipulatif dapat menghancurkan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam kasus Pilkada Tanah Datar, informasi yang tersebar luas mengenai calon tertentu akhirnya menjadi bahan perbincangan masyarakat, sehingga mempersempit peluang calon tersebut untuk meraih suara terbanyak.

b) Kerusakan Budaya Politik: Gagalnya Politik Santun

Dalam wawancara tersebut, Ketua Bawaslu juga menyoroti bahwa praktik kampanye hitam telah merusak budaya politik lokal. Beliau mengatakan:

“...sudah tu yang paling mendasar memang budaya politik kito jadi buruak gitu kan, politik santun tu ndak tacapai, katiko memang sudah menjurus ke black campaign.”

Budaya politik yang sehat seharusnya dibangun melalui kompetisi ide, adu visi-misi, dan penyampaian program-program kerja yang berpihak pada rakyat. Namun, ketika strategi politik mulai menggunakan cara-cara kotor seperti fitnah, ujaran kebencian, dan berita bohong (hoaks), maka

nilai-nilai tersebut perlahan luntur. Kampanye tidak lagi menjadi wadah pendidikan politik, melainkan menjadi ajang saling menyerang dan menjatuhkan lawan.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa politik santun sebuah nilai luhur yang sangat penting dalam demokrasi local belum mampu diwujudkan secara utuh. Pemilih yang semestinya diberikan informasi positif justru disuguhkan konflik, provokasi, dan penyebaran isu negatif. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan polarisasi di masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial pasca pemilu.

Kampanye hitam bukan hanya permasalahan individu yang dirugikan, melainkan bentuk ancaman sistemik terhadap nilai-nilai keadilan, kepercayaan publik, dan hukum yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pemilihan umum. Ketika kampanye hitam menjadi strategi politik yang dianggap ‘wajar’, maka masyarakat akan terbiasa dengan narasi kebencian, dan kepercayaan terhadap pemilu pun bisa runtuh. Hal ini sangat merugikan tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi proses demokratisasi secara keseluruhan.

Kampanye hitam, sebagai bentuk komunikasi politik negatif yang kerap digunakan dalam kompetisi pemilihan kepala daerah, memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya terhadap calon yang menjadi sasaran, tetapi juga terhadap pelaku penyebar isu dan masyarakat sebagai penerima informasi. Dalam wawancara mendalam dengan

Zulman Hendrizal, selaku Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, dijelaskan bahwa kampanye hitam mampu merusak kepercayaan publik secara struktural, baik terhadap individu maupun terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh beliau:

“Sepanjang diketahui, apabila kita sering menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak ada, kepercayaan masyarakat terhadap orang yang menyampaikan tentu akan berimbas. Umpamanya, disampaikan bapak ini itu segala macam, ternyata masyarakat tahu, oh apak tu ndak ado model tu do, artinya tentu kepercayaan masyarakat berkurang, simpatik masyarakat terhadap orang yang menyampaikan...”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kampanye hitam dapat berbalik menjadi bumerang bagi pelakunya. Ketika publik menemukan bahwa isu yang disebarkan tidak benar, kepercayaan terhadap pelaku penyebar informasi akan menurun drastis. Hal ini juga berimplikasi pada berkurangnya simpati masyarakat terhadap tokoh atau partai politik yang menggunakan strategi kampanye hitam. Oleh karena itu, kampanye hitam bukan hanya menyerang lawan politik, tetapi juga merusak kredibilitas dan integritas pelaku di mata publik.

Selanjutnya, Zulman Hendrizal juga menyampaikan bahwa sebagian masyarakat yang belum kritis atau mudah percaya pada informasi di media sosial dapat langsung membentuk opini negatif terhadap calon yang menjadi sasaran kampanye hitam. Tanpa

adanya proses klarifikasi, masyarakat bisa saja mempercayai narasi yang disampaikan secara sepihak, sehingga preferensi politik mereka berubah. Hal ini tentu membahayakan kualitas pemilu yang seharusnya berjalan jujur, adil, dan berdasarkan pertimbangan rasional.

“dan juga sebagian dari masyarakat yang terpengaruh dengan isu itu, tentu ketika masyarakat itu terpengaruh, tentunya ndak pacayo ka yang akan dipilih nyo tu yang disampaikan nyo kan.” (ujar Zulman Hendrizal)

Namun, dalam pernyataan selanjutnya, beliau juga menambahkan bahwa masyarakat saat ini menunjukkan tanda-tanda meningkatnya kecerdasan dan literasi politik. Artinya, saat menerima informasi negatif, masyarakat cenderung melakukan verifikasi dan membandingkannya dengan realita di lapangan. Masyarakat tidak lagi pasif dalam menerima informasi, melainkan turut berperan aktif dalam menilai dan mengkritisi isu yang berkembang.

“...tapi kan ternyata masyarakat hari ini masyarakat kito lah mulai cerdas, artinyo katiko disampaikan urang iko pasti warga akan telusuri, iyo apo indak, contohnyo tadi jalan begini begitu segala macam yang disampaikan, malah jalan ka Lintau tu yang paliang buruak, artinya masyarakat tentu bisa menilai apa yang disampaikan.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kampanye hitam tidak hanya memengaruhi persepsi terhadap calon

kepala daerah, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik secara umum, yang pada akhirnya dapat melemahkan partisipasi politik. Hal ini sangat berbahaya, karena jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat bisa menjadi apatis terhadap politik, tidak percaya pada proses pemilihan, dan menolak menggunakan hak pilihnya.

Tidak hanya menyampaikan analisis implikasi, Zulman juga memaparkan bahwa Bawaslu Tanah Datar telah melakukan berbagai upaya preventif untuk mengurangi implikasi kampanye hitam melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Bawaslu melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat seperti ASN, mahasiswa, wali nagari, pihak sekolah, penyandang disabilitas, dan stakeholder lainnya. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang bentuk-bentuk pelanggaran kampanye, termasuk kampanye hitam, serta implikasinya terhadap demokrasi.

“Kami melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, pernah sosialisasi di ASN, di kampus, wali nagari, pihak sekolah, disabilitas, memberikan edukasi kepada masyarakat dan stakeholder tentang bahaya kampanye hitam dan ancamannya secara pidana...”

Melalui kegiatan ini, Bawaslu mendorong terbentuknya pengawasan partisipatif, yaitu peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran kampanye. Ini merupakan bentuk kesadaran kolektif bahwa

menjaga kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Namun, upaya penindakan terhadap kampanye hitam tetap menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu, yaitu tim gabungan dari Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian, yang bekerja berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Dari wawancara ini dapat dirangkum bahwa implikasi kampanye hitam menurut Zulman mencakup:

1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pelaku kampanye hitam, terutama jika terbukti menyampaikan informasi palsu.
2. Terganggunya persepsi masyarakat terhadap calon kepala daerah, yang dapat menurunkan keterpilihan calon tersebut secara tidak adil.
3. Potensi meningkatnya apatisme politik, akibat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi.
4. Kebutuhan mendesak akan edukasi politik dan literasi media, agar masyarakat dapat memilah informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh isu negatif.
5. Pentingnya pengawasan partisipatif, sebagai bentuk keterlibatan publik dalam menjaga kualitas pemilu.

Dengan demikian, kampanye hitam bukan sekadar pelanggaran etika politik, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi substansial. Upaya Bawaslu dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran partisipatif adalah langkah

yang sangat penting, namun tetap membutuhkan dukungan hukum, teknologi, dan kesadaran publik yang lebih kuat agar implikasi negatif kampanye hitam dapat ditekan secara maksimal.

b. Pandangan masyarakat

Implikasi kampanye hitam tidak hanya dirasakan oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, tetapi juga sangat berimplikasi terhadap masyarakat secara langsung. Masyarakat sebagai pemilih menjadi pihak yang paling terpengaruh, sebab merekalah yang menjadi sasaran utama dari informasi-informasi politik yang beredar selama masa kampanye. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa warga di Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui bagaimana persepsi dan reaksi mereka terhadap kampanye hitam yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah.

Salah satu aspek penting dalam melihat implikasi kampanye hitam terhadap proses pemilihan pemimpin adalah bagaimana masyarakat sebagai pemilih merespons bentuk-bentuk kampanye hitam yang muncul. Peneliti mewawancarai dua orang masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui sejauh mana kampanye hitam memengaruhi keputusan mereka dalam memilih pemimpin.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta-merta terpengaruh oleh kampanye yang bersifat menjatuhkan. Meskipun mereka mengetahui adanya informasi negatif yang beredar selama masa kampanye, mereka tetap memilih berdasarkan penilaian pribadi terhadap calon yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan 1 pada tanggal 18 Juli 2025, beliau menyampaikan bahwa :

“implikasinyo menurut kato hati selainyo, wak manilai urang tu elok urang tu baa.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat sudah mulai bersikap dewasa dalam menyikapi informasi politik. Mereka tidak lagi menjadi pemilih yang pasif, melainkan berusaha menilai mana informasi yang bisa dipercaya dan mana yang sekadar isu untuk menjatuhkan calon tertentu. Dengan kata lain, kampanye hitam tidak selalu berhasil membentuk persepsi negatif terhadap calon pemimpin, terutama jika masyarakat tidak menemukan bukti yang konkret.

Hal senada juga disampaikan oleh informan 2 yang menyatakan bahwa meskipun pernah mendengar ajakan untuk tidak memilih salah satu calon karena dinilai gagal menjalankan program sebelumnya, namun keputusan akhir tetap ditentukan oleh hati nurani dan penilaian pribadi. Ia mengatakan:

“itu kan menurut awak , kalau indak raso tu lai di piliah, kalua ndak terbukti tetap dipiliah, ndak terganggu wak samo urang tu do”

Pernyataan ini semakin menguatkan bahwa masyarakat kini sudah lebih bijak dalam menentukan pilihan politik. Mereka tidak langsung percaya pada informasi yang bersifat menjatuhkan, apalagi jika tidak didukung oleh bukti yang dapat dibuktikan secara nyata.

Hal ini menjadi bentuk implikasi positif dari proses demokrasi, yaitu munculnya pemilih yang kritis dan rasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu implikasi dari keberadaan kampanye hitam adalah munculnya kesadaran di kalangan masyarakat untuk tidak serta-merta mempercayai informasi negatif. Kampanye hitam memang masih terjadi, namun implikasinya terhadap keputusan pemilih tidak selalu signifikan. Masyarakat mulai menunjukkan sikap selektif dalam menyerap informasi politik, yang artinya demokrasi perlahan mengarah ke arah yang lebih sehat.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kampanye hitam membawa implikasi signifikan terhadap masyarakat. Dalam banyak kasus, kampanye hitam justru menjadi bumerang karena masyarakat kini mulai lebih kritis dan berusaha menelusuri kebenaran informasi yang mereka terima. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan masyarakat yang menyebutkan bahwa setelah mendengar informasi negatif, mereka berupaya mencari tahu apakah informasi tersebut benar atau hanya bentuk fitnah politik belaka.

Fenomena ini juga mencerminkan bahwa masyarakat sudah mulai cerdas dan selektif dalam menyikapi dinamika politik lokal. Kendati demikian, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa kampanye hitam tetap menimbulkan implikasi psikologis dan sosial, seperti rasa kecewa, hilangnya kepercayaan, bahkan membuat sebagian masyarakat menjadi apatis dan enggan ikut serta dalam pemilihan.

Oleh karena itu, implikasi kampanye hitam dari perspektif masyarakat harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan, agar proses demokrasi di daerah dapat berjalan secara sehat, bersih, dan bermartabat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, dapat disimpulkan bahwa praktik kampanye hitam memberikan implikasi yang nyata terhadap pola pikir dan perilaku pemilih. Kampanye hitam tidak hanya mempengaruhi persepsi terhadap calon yang dijelekan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan proses pemilihan. Beberapa masyarakat merasa ragu dalam menentukan pilihan, bahkan ada yang memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu karena kecewa dengan cara-cara tidak etis yang dilakukan oleh aktor politik tertentu. Tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap kampanye hitam sebagai bentuk degradasi moral dalam politik, yang menciptakan kesan buruk terhadap pelaku kampanye maupun pihak yang menyebarkan isu negatif tersebut.

Jika dibandingkan dengan pandangan dari pihak instansi, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, mereka lebih menyoroti implikasi kampanye hitam dari sudut pandang regulasi dan sistem pengawasan. Menurut para narasumber dari Bawaslu, kampanye hitam berimplikasi pada turunnya elektabilitas calon, rusaknya citra politik lokal, serta terhambatnya upaya menciptakan budaya politik santun. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa kampanye hitam dapat mencederai kualitas demokrasi dan

bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama jika kampanye hitam tersebut tidak ditindak karena terbatasnya waktu, kurangnya bukti kuat, atau tidak adanya laporan resmi yang masuk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat dan pandangan instansi sama-sama menyadari adanya implikasi negatif dari kampanye hitam, namun fokus perhatian keduanya berbeda. Masyarakat melihat dari sisi psikologis dan etika pemilu, bagaimana kepercayaan dan sikap mereka. Sementara itu, pihak instansi lebih fokus pada implikasi struktural terhadap proses pemilu dan hambatan penegakan hukum. Dua perspektif ini saling melengkapi dan memperkuat temuan bahwa kampanye hitam bukan hanya isu teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, politik, dan budaya demokrasi secara menyeluruh.

B. Pembahasan

Untuk mengkaji lebih dalam hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dalam subbab ini penulis akan membahas bentuk-bentuk kampanye hitam, faktor penyebab, serta implikasinya terhadap proses pemilihan kepala daerah, dengan menggunakan pendekatan teori dan perspektif fikih siyasah. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik kampanye hitam yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 dapat diartikan sebagai bentuk distorsi etik dalam proses demokrasi. Selain itu, pembahasan ini juga akan menyoroti apakah praktik-praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan dalam islam, sebagaimana tercermin dalam konsep Fikih Siyasah.

1. Bentuk-Bentuk Kampanye Hitam Berdasarkan Perspektif Teori Propaganda dan Etika Politik

Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya, kampanye hitam merupakan pelanggaran kampanye dengan cara menghasut, menghina, menyebarkan kebohongan, fitnah, dan ujaran kebencian dengan tujuan untuk menjatuhkan citra lawan politik di hadapan publik.

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kampanye hitam yang berdasarkan hasil penelitian dan data yang sudah penulis olah maka dapat diuraikan bentuk-bentuk kampanye hitam sebagai berikut.

a. Dugaan intimidasi pada masa kampanye

Dugaan intimidasi ini masuk kedalam larangan berkampanye yang diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal pada huruf d yaitu menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat. Intimidasi termasuk kedalam bentuk kampanye hitam yang dapat memecah belah masyarakat.

Tindakan seperti ini jelas termasuk dalam kategori kampanye hitam karena tidak hanya mencemarkan nama baik kandidat, tetapi juga merusak ruang demokrasi yang seharusnya memberi kebebasan dalam menentukan pilihan politik. Intimidasi yang dilakukan atas dasar pilihan politik mencerminkan rendahnya etika politik serta potensi konflik horizontal di masyarakat.

b. Dugaan pelanggaran intimidasi dan ujaran kebencian disebabkan karena beda pilihan pada Pilkada di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 69 pada huruf c, dugaan intimidasi dan ujaran kebencian yang dilakukan karena perbedaan pilihan ini termasuk ke dalam menghina seseorang, agama, suku, ras dan golongan, calon, dan peserta Pemilu yang lain. Hal ini karena ujaran kebencian merupakan bentuk penghinaan yang secara langsung menyerang kehormatan seseorang, calon maupun kelompok pendukungnya. Dengan demikian, ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye hitam yang dilarang oleh Undang-Undang.

Ujaran kebencian yang muncul karena perbedaan pilihan politik menunjukkan bahwa kampanye hitam tidak hanya dilakukan oleh tim sukses formal, tetapi juga oleh simpatisan di masyarakat. Hal ini memperkuat bahwa politik identitas dan sentimen emosional sangat mempengaruhi jalannya proses kampanye.

- c. Informasi awal dugaan video kampanye hitam yang dilakukan oleh salah satu paslon saat Pilkada Kabupaten Tanah Datar di Pandai Sikek, X Koto.

Berdasarkan informasi awal tersebut adanya video dugaan kampanye hitam yang berisi tuduhan dan narasi negatif terhadap salah satu pasangan calon, yang beredar luas di media sosial. Hal ini termasuk larangan dalam berkampanye pada Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 69 pada huruf c yang berbunyi dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras dan golongan, calon, dan peserta Pemilu yang lain. Perbuatan ini juga termasuk ke dalam

huruf d yang berbunyi dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat.

Salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan salah satu paslon tersebut adalah mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon bupati yang lama dengan menyampaikan bahwa bupati tersebut mengambil kembali hak pertanian masyarakat dan tidak dilaksanakannya infrastruktur.

Dari bentuk-bentuk kampanye hitam di atas, penulis mengaitkan praktik kampanye hitam dengan teori propaganda. Kampanye hitam merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik dengan menyebarkan informasi negatif, baik yang bersifat fitnah, hoaks, atau menyerang personal lawan politik. Kampanye hitam tidak hanya sekadar menyerang lawan, tetapi juga dirancang untuk membentuk persepsi masyarakat agar menjauhi atau tidak mempercayai calon tertentu (Suyono, 2021).

Menurut pendapat Horold D. Lasswell, propaganda merupakan suatu upaya yang dirancang secara menyeluruh untuk membentuk opini masyarakat melalui penggunaan simbol-simbol tertentu dan berbagai bentuk komunikasi seperti cerita, rumor, laporan, ataupun gambar. Berdasarkan teori propaganda Horold D. Lasswell tersebut, kampanye hitam dapat dipahami tidak hanya dinilai dari bentuknya tetapi juga dinilai dari tujuannya. Tujuan utama dari propaganda yaitu memobilisasi kekuatan sendiri, memperkuat hubungan dengan sekutu, mempengaruhi pihak netral dan menjatuhkan pihak lawan (Rozika, 2017).

Ujaran kebencian dan penghinaan merupakan bentuk propaganda yang menargetkan aspek emosional masyarakat. Teknik ini bertujuan menciptakan antipati publik terhadap lawan politik dengan cara membangkitkan sentimen marah, benci, dan takut. Misalnya, penyebaran narasi yang menyinggung latar belakang pribadi calon tertentu diarahkan untuk menurunkan elektabilitas melalui pembentukan citra negatif

Sementara itu, penyebaran fitnah dalam kampanye hitam masuk ke dalam pola propaganda yang menggunakan teknik disinformasi. Informasi palsu atau manipulatif sedemikian rupa untuk membentuk persepsi publik bahwa calon tertentu tidak layak dipilih. Dampaknya, masyarakat digiring untuk mengambil keputusan politik berdasarkan emosi dan prasangka, bukan pada pertimbangan program atau rekam jejak calon. Dengan demikian, kampanye hitam dapat dipahami sebagai bentuk propaganda yang mengganggu rasionalitas demokrasi.

Dari sisi hukum, praktik kampanye hitam ini jelas dilarang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan larangan menghina, menghasut, serta menyebarkan ujaran kebencian. Namun, dalam realitas politik lokal, strategi ini tetap digunakan karena dianggap efektif untuk menjatuhkan lawan politik dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan adanya relasi langsung antara praktik propaganda dengan pelanggaran hukum dalam tahapan pemilu, sehingga kampanye hitam tidak hanya menciderai etika politik, tetapi juga berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum pemilu. Masyarakat terhadap proses demokrasi dan institusi politik (Faried & Mas, 2024).

Setelah sebelumnya dianalisis melalui pendekatan teori propaganda, di mana kampanye hitam dipahami sebagai strategi komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik secara manipulatif dengan menyebarkan informasi yang tidak terbukti kebenarannya terhadap lawan politik, maka pembahasan ini juga penting dilanjutkan dengan pendekatan teori etika politik. Hal ini dikarenakan praktik kampanye hitam tidak hanya berkaitan dengan strategi komunikasi dan pengaruh opini, tetapi juga menyentuh aspek moral dan nilai dalam proses politik.

Etika politik adalah kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan. Etika politik merupakan pedoman orientasi dan pegangan normatif untuk menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Etika politik memfokuskan pada bagaimana seharusnya pelaku politik menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab, adil, dan bermartabat. Dalam konteks kampanye hitam, tindakan seperti menyebarkan ujaran kebencian, melakukan intimidasi, atau menyebarkan hoaks bukanlah sekadar persoalan taktik politik, tetapi mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam berpolitik secara etis (Diana et al., 2018).

Bentuk kampanye hitam diatas berkaitan dengan etika politik, dimana bentuk intimidasi dan ujaran kebencian melanggar prinsip etika politik, seharusnya kampanye menjadi ruang adu gagasan, bukan saling menjatuhkan dengan cara yang tidak beretika. Dalam etika politik,

terdapat tiga nilai fundamental yang seharusnya menjadi landasan dalam kehidupan politik, yaitu persamaan, kebebasan, dan keadilan (Hariantati, 2003).

a) Persamaan

Prinsip persamaan menuntut agar setiap individu diperlakukan setara, baik dalam hak untuk dipilih maupun memilih. Dalam konteks kampanye, setiap calon kepala daerah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi secara adil. Namun dalam praktik kampanye hitam, prinsip ini dilanggar karena salah satu pihak secara sengaja dijatuhkan melalui informasi palsu, fitnah, atau ujaran kebencian. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam persaingan dan mencoreng nilai kesetaraan politik.

Misalnya, dalam salah satu temuan di Pilkada Tanah Datar, terdapat upaya sistematis menjatuhkan citra paslon tertentu melalui penyebaran isu bahwa pemimpin daerah hanya membangun kampung asalnya saja. Meskipun tidak terbukti secara hukum, informasi semacam ini telah beredar di tengah masyarakat dan memengaruhi persepsi publik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan dalam etika politik karena salah satu calon dirugikan secara tidak adil.

b) Kebebasan

Etika politik juga menekankan pentingnya kebebasan, baik kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun kebebasan untuk memilih berdasarkan pertimbangan rasional tanpa tekanan atau manipulasi. Namun, kampanye hitam justru mengeksploitasi

kebebasan ini secara tidak etis. Ketika narasi kebencian, hoaks, dan intimidasi disebar, masyarakat tidak lagi memiliki ruang yang bebas untuk membuat keputusan secara jernih, melainkan justru dibentuk oleh propaganda yang meracuni opini publik.

Kebebasan seharusnya menjadi sarana untuk berdialog, mengkritisi program, dan menawarkan solusi. Namun dalam realitas politik lokal, kebebasan justru disalahgunakan untuk menyebarkan narasi yang memecah belah dan menyerang pribadi lawan. Padahal, dalam kerangka demokrasi yang sehat, kebebasan yang digunakan untuk menjatuhkan pihak lain dengan cara yang tidak etis sama saja dengan merusak fondasi demokrasi itu sendiri.

c) Keadilan

Nilai keadilan mengharuskan agar perlakuan terhadap setiap individu maupun kelompok dilakukan secara seimbang, adil, dan proporsional. Dalam konteks kampanye hitam, keadilan menjadi korban utama. Ketika salah satu calon diserang secara sepihak tanpa data yang valid, dan tidak ada upaya penindakan yang setimpal, maka rasa keadilan publik pun tercederai.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Tanah Datar, yang menyebutkan bahwa banyak informasi awal yang masuk ke lembaga pengawas pemilu tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena tidak adanya laporan resmi atau kurangnya alat bukti. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam kontestasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh hukum tertulis, tetapi juga oleh budaya politik dan etika para aktornya.

Dalam pandangan fikih siyasah, politik bukan sekadar persoalan kekuasaan, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, segala bentuk praktik politik yang menyalahi nilai-nilai moral dan syariat termasuk kampanye hitam dianggap bertentangan dengan esensi siyasah dusturiyyah.

Kampanye hitam adalah suatu bentuk aktivitas politik yang dilakukan dengan cara menyerang, menjatuhkan, atau mencemarkan nama baik lawan politik melalui fitnah, kebohongan, intimidasi, maupun ujaran kebencian. Dalam konteks fikih siyasah, tindakan semacam ini dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amānah*), dan kejujuran (*al-shidq*), yang merupakan karakter dasar seorang pemimpin maupun aktor politik dalam Islam. Hal ini bertentangan dengan etika dan prinsip kejujuran. Islam melarang keras untuk menggunjing dan menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain tentu bertentangan dengan demokrasi.

Selain itu, kampanye hitam juga bertentangan dengan prinsip *syura* (musyawarah), karena menghambat terciptanya partisipasi politik yang sehat dan adil. Masyarakat seharusnya diberikan informasi yang objektif dan benar mengenai calon pemimpinnya agar mereka dapat menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, ketika kampanye hitam dilakukan, informasi yang sampai kepada masyarakat telah tercemar oleh

kebohongan dan hasutan, sehingga menggiring opini publik ke arah yang menyesatkan. Dalam Islam, prinsip syura (musyawarah) dalam pemerintahan sangat dianjurkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dan Pilkada sejalan dengan syariat Islam selama dilaksanakan dengan baik dan benar (Anggraini, 2024).

Lebih jauh lagi, praktik kampanye hitam dapat dikategorikan sebagai perbuatan ghibah (menggunjing) dan buhtan (fitnah), yang secara jelas diharamkan dalam Islam. Firman Allah SWT:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
 تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
 فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan : *"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."(QS. Al-Hujurat: 12)*

Ayat ini menegaskan bahwa menyebarkan isu yang belum tentu benar, apalagi dengan niat menjatuhkan seseorang, merupakan dosa besar yang harus dihindari dalam aktivitas sosial, terlebih dalam ranah politik yang sangat mempengaruhi kehidupan umat.

Melihat realitas yang terjadi sedemikian rupa di sekitar kita, ditambah dengan minimnya kontrol dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyangkut perilaku kampanye hitam, semakin menciptakan banyak hal tidak masuk akal. Tidak adanya validitas sumber data dan fakta, cenderung dapat dikategorikan sebagai perbuatan fitnah, ghibah (penyampaian informasi faktual seseorang atau kelompok yang tidak disukai) dan namimah (adu domba). Dalam Islam sendiri, perbuatan fitnah sangat dilarang, karena implikasi buruk yang ditimbulkannya sangat besar dan berbahaya (Sholihah, 2022).

Berdasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi

... *وَ أَلْفِتْنَةٌ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ* ...

Terjemahan : *“Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.”*

Berdasarkan pada potongan ayat diatas, kampanye hitam yang menyerang pribadi calon dengan informasi bohong termasuk ke dalam kategori fitnah. Dalam perspektif islam, fitnah adakah tindakan yang sangat tercela, karena tidak hanya melukai individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keadilan dalam proses pemilihan pemimpin. pandangan fikih siyasah terhadap kampanye hitam sangatlah tegas bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan merusak nilai-nilai dasar dalam kepemimpinan Islam. Pemilihan pemimpin harus didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan akhlak mulia. Politik dalam Islam seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, bukan alat untuk saling menjatuhkan dengan cara-cara

yang tidak bermoral. Ayat ini dengan sangat jelas menolak segala bentuk penggalian aib dan fitnah terhadap sesama. Kampanye hitam yang merusak nama baik seseorang, bahkan tanpa bukti, merupakan pelanggaran terhadap ayat ini. Apalagi dalam konteks politik, tindakan tersebut dapat membentuk opini massa, menciptakan keresahan, bahkan merusak stabilitas sosial.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Kampanye Hitam

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, kampanye hitam muncul bukan hanya sebagai pelanggaran hukum pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan nilai-nilai etika. Jika dilihat dari perspektif distorsi etik, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kampanye hitam merupakan bukti bahwa nilai-nilai dasar dalam proses demokrasi, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, mulai tergeser oleh kepentingan pragmatis kekuasaan.

Distorsi etik merupakan sebuah penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam berperilaku. Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang dianut dalam lingkungan baik lingkungan masyarakat maupun negara. Distorsi atau penyimpangan etik sering terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam kegiatan politik dalam suatu negara. Konsep etika yang seharusnya berdampingan dengan setiap perilaku manusia mulai diabaikan seiring berjalannya waktu (Kartika, 2015).

Kampanye hitam terjadi karena adanya ambisi politik untuk menjatuhkan lawan, dengan cara menampilkan narasi negatif yang menyerang karakter pribadi kandidat. Tindakan ini merupakan bentuk nyata distorsi etik, karena pelaku tidak lagi mengutamakan persaingan yang sehat, melainkan menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran kampanye juga menjadi celah yang memperparah kondisi tersebut. Ketika laporan dugaan kampanye hitam tidak memenuhi unsur hukum, pelaku tetap bebas tanpa sanksi yang jelas. Dalam perspektif distorsi etik, hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak mampu menjadi penjaga nilai-nilai keadilan dalam proses pemilu. Faktor lainnya adalah rendahnya literasi politik masyarakat, yang menyebabkan informasi negatif lebih cepat dipercaya dan tersebar luas. Kurangnya kemampuan kritis masyarakat dalam menyaring informasi menyebabkan narasi kampanye hitam justru membentuk opini publik secara sepihak. Ini juga menjadi bentuk distorsi nilai partisipatif, karena masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan visi-misi, tetapi atas dasar isu yang belum terbukti kebenarannya (Ulfah, Hidayah, & Trihastuti, 2021).

Dengan demikian, seluruh faktor-faktor tersebut menggambarkan adanya pergeseran nilai dalam demokrasi lokal. Jika tidak ditangani secara serius, distorsi etik ini berpotensi merusak esensi demokrasi dan kualitas pemimpin yang terpilih.

Dalam fikih siyasah, kekuasaan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Setiap praktik politik termasuk dalam proses kampanye harus berpijak pada prinsip maslahat, keadilan, dan etika Islam. Ketika terjadi kampanye hitam dalam pemilihan

pemimpin, maka hal itu mencerminkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai siyasah yang diajarkan dalam Islam.

Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya kampanye hitam. Faktor-faktor ini dapat dianalisis menggunakan prinsip fikih siyasah sebagai berikut:

a. Ambisi Menjatuhkan Lawan

Dalam fikih siyasah, kepemimpinan (*imāmah/khilāfah*) bukanlah ajang ambisi kekuasaan yang boleh ditempuh dengan segala cara. Jika seseorang atau kelompok melakukan kampanye hitam karena ambisi pribadi untuk menang, maka hal tersebut bertentangan dengan konsep amanah dan keadilan dalam politik Islam.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 58, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" .(QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan, bukan intrik dan manipulasi.

b. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Fikih siyasah mendorong terbentuknya sistem pengawasan (hisbah) yang berfungsi mencegah kemungkaran, termasuk dalam politik. Ketika negara tidak mampu menindak pelanggaran seperti kampanye hitam, maka itu adalah bentuk kelalaian dalam menjaga keadilan sosial dan politik.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104)”

Lemahnya pengawasan membuat pelaku kampanye hitam merasa tidak takut akan konsekuensi, sehingga perilaku tersebut menjadi berulang dan tidak terkendali.

c. Rendahnya Literasi Politik dan Moralitas Masyarakat

Masyarakat yang minim pemahaman politik dan etika cenderung mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif, tanpa menyaring informasi dengan tabayyun. Dalam fikih siyasah, partisipasi masyarakat yang cerdas dan beradab sangat penting dalam memilih pemimpin yang amanah.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum diterima atau disebarluaskan kepada orang lain.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَلَمِيمًا

Terjemahan: *“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: 6)*

Ayat ini menegaskan bahwa menerima dan menyebarkan informasi tanpa tabayyun (klarifikasi) dapat menyebabkan kerusakan dan penyesalan. Maka dari itu, praktik kampanye hitam seperti penyebaran berita bohong, fitnah, atau tuduhan tanpa dasar dalam konteks pemilihan pemimpin bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi menurut syariat Islam.

3. Implikasi Dari Pelaksanaan Kampanye Hitam Di Kabupaten Tanah Datar

Kampanye hitam dalam kontestasi pemilihan kepala daerah membawa implikasi serius terhadap kualitas demokrasi dan proses pemilihan pemimpin yang sehat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, terdapat beberapa implikasi nyata dari penyebaran kampanye hitam, baik terhadap calon, masyarakat, maupun keseluruhan proses pemilihan.

Pertama, kampanye hitam berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah. Ketika informasi negatif menyebar secara luas tanpa pembuktian yang jelas, masyarakat mulai meragukan integritas calon, bahkan jika informasi tersebut tidak benar. Hal ini mengaburkan penilaian objektif pemilih terhadap kualitas kandidat.

Kedua, kampanye hitam dapat menyebabkan penurunan partisipasi pemilih dalam pilkada. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa jenuh, muak, atau bahkan apatis terhadap proses pemilihan karena menilai kampanye dipenuhi fitnah dan saling serang. Kondisi ini merusak semangat demokrasi partisipatif yang semestinya menjadi tujuan utama pemilu. Ketiga, kampanye hitam juga berimplikasi terhadap reputasi pribadi kandidat, bahkan bisa menjadi bumerang bagi pelaku. Serangan yang tidak berdasar dapat membuat calon justru kehilangan simpati masyarakat, dan berisiko menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu sensitif. Implikasi ini tidak hanya berimplikasi jangka pendek terhadap hasil pemilu, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas kepemimpinan dan stabilitas sosial politik.

Dalam konteks etika politik, kampanye hitam merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kedewasaan dalam berpolitik. Oleh karena itu, kampanye hitam bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan persoalan etik yang serius dan harus menjadi perhatian bersama oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Dalam fikih siyasah, kampanye hitam merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan maslahat yang menjadi pilar utama dalam konsep kepemimpinan Islam. Kampanye hitam yang dilakukan dengan cara menyebarkan fitnah, intimidasi, dan ujaran kebencian, berimplikasi pada kerusakan tatanan sosial dan hilangnya nilai-nilai etik politik Islam.

1) Tercederainya Prinsip Amanah dan Maslahah

Kepemimpinan dalam Islam harus dibangun atas dasar amanah, bukan kebohongan atau manipulasi. Kampanye hitam menyesatkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat. Padahal Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

Kampanye hitam dapat menyebabkan masyarakat salah dalam memberikan amanah kepemimpinan, karena basis informasinya tidak objektif, sehingga terpilihnya pemimpin bukan karena kualitas, tapi karena lawannya dijatuhkan secara tidak etis.

2) Pelanggaran terhadap Etika Politik Islam

Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran, larangan berprasangka, dan menyebarkan kebencian. Kampanye hitam bertentangan langsung dengan nilai-nilai ini. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-hujurat 12 :

اِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”

Dan dasar hukum lainnya juga berdasarkan firman Allah pada QS. Al-Isra’ ayat 36, yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahan : "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya."(QS. Al-Isra’: 36)

Dengan demikian, segala bentuk kampanye hitam yang tidak dilandasi bukti kebenaran dan berniat menjatuhkan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab dalam Islam. Tindakan seperti ini juga mencoreng akhlak siyasah Islamiyyah yang menjunjung tinggi adab dalam kehidupan politik.

Kampanye hitam yang berisi tuduhan, fitnah, dan informasi yang belum terbukti jelas melanggar ayat-ayat ini, serta mencemari akhlak siyasah Islamiyah.

3) Merusak Kepercayaan Publik dan Legitimasi Kepemimpinan

Dalam fikih siyasah, kepercayaan rakyat (*al-tsiqah*) menjadi syarat legitimasi seorang pemimpin. Jika proses pemilihan dirusak oleh kampanye hitam, maka legitimasi pemimpin hasil pemilu itu menjadi lemah.

Tapi bila pemimpin terpilih melalui proses yang tidak jujur (karena kampanye hitam), maka relasi antara pemimpin dan rakyat menjadi rusak, sebab tidak dibangun atas dasar kepercayaan yang tulus.

4) Menggugurkan Nilai Syura dan Keadilan dalam Pemilihan

Pemilihan pemimpin adalah bagian dari syura yang diajarkan dalam Islam. Syura harus berjalan secara adil dan jujur. Kampanye hitam mencederai proses ini dengan menciptakan opini palsu dan saling menjatuhkan.

Berdasarkan prinsip syura dalam Islam, proses pemilihan pemimpin harus melibatkan musyawarah yang adil dan transparan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan : *(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;*

Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam memilih pemimpin, umat Islam diperintahkan untuk mengedepankan prinsip musyawarah atau syura. Pemilihan yang dilandasi oleh syura akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan pertimbangan rasional, keadilan, dan aspirasi rakyat

Sebaliknya, kampanye hitam justru mencederai nilai syura, karena menggiring opini masyarakat dengan fitnah, manipulasi informasi, dan tindakan yang menjatuhkan lawan secara tidak etis. Akibatnya, proses musyawarah yang seharusnya mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan menjadi tercemar oleh ambisi dan kepentingan sempit. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih siyasah, kampanye hitam tidak sesuai dengan prinsip syura yang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem politik Islam. Jika pemilihan berdasarkan fitnah dan bukan musyawarah yang jujur dan adil, maka hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai distorsi etik dalam pemilihan pemimpin melalui kampanye hitam di Kabupaten Tanah Datar, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kampanye hitam yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 meliputi penyebaran isu pribadi calon kepala daerah, penyampaian narasi insinuatif yang menjatuhkan, serta penyebaran informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama, namun informasi tersebut diarahkan pada kandidat tertentu dan berpotensi memengaruhi opini publik secara negatif.
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kampanye hitam antara lain ambisi politik dari para aktor untuk menjatuhkan lawan, lemahnya etika dalam berkompetisi secara sehat, kurangnya literasi politik masyarakat yang membuat informasi mudah dipercaya tanpa verifikasi, serta lemahnya pengawasan atau tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran yang tidak memenuhi unsur hukum.
3. Implikasi kampanye hitam terhadap proses pemilihan pemimpin sangat serius, di antaranya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah, turunnya partisipasi dalam pemilu karena masyarakat merasa tidak percaya terhadap prosesnya, serta rusaknya reputasi pribadi kandidat yang diserang meskipun tidak terbukti secara hukum.
4. Kampanye hitam dalam perspektif fikih siyasah menunjukkan bahwa kampanye hitam tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar

kepemimpinan Islami yang menekankan kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan (*‘adālah*). Menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk memenangkan pemilu mencederai nilai-nilai moral dalam memilih pemimpin yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat Muslim.

B. SARAN

1. Untuk penyelenggara pemilihan kepala daerah seperti Bawaslu, diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan, sosialisasi aturan kampanye yang jelas kepada peserta pemilu, serta menindaklanjuti laporan kampanye hitam secara tegas dan transparan.
2. Untuk peserta pemilu, diharapkan berkompetisi secara sehat dan beretika, menjauhi praktik kampanye hitam, serta memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat melalui kampanye yang berbasis program dan gagasan.
3. Untuk masyarakat, penting untuk meningkatkan literasi politik dan kemampuan dalam memilah informasi yang beredar, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu atau kampanye yang menyerang pribadi calon tanpa dasar yang jelas.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai aspek hukum dan sosial dari kampanye hitam serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal, baik dari pendekatan hukum positif maupun sosial-keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. (N. Khasanah, Ed.) (Cetakan Pe). Perkalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Handoyo, E., Si, M., Munandar, M. A., & Sos, S. (2016). *Etika politik* (kedua).
- Indrayanti, R. D. (2018). Perbedaan Kampanye Hitam dan Negatif Serta Hubungannya Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Presiden.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (E. Wahyudin, Ed.) (pertama). Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Muhammad Ardhi Razaq Abqa, D. (2020). Sinergitas akademisi dan bawaslu dalam pencegahan berita hoax dan black campaign, *3*(3), 1484–1488.
- Rahmaniah. (2021). *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fikih Siyasah*. (M. Mahrus, Ed.) (Pertama). Palembang: bening media publishing.
- Salam, H. B. (2002). *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Rineka Cipta.
- Samcandra, L., & Mawalidin, J. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 0 Persen Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Awig Awig*, *3*(1).
- Sholihah, A. (2022). Buzzer: Politic's Interest And Masalahah. *Politik Islam*, *5*.
- Suyono. (2021). Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook, *3*(September), 88–99.
- Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Jurnal

- Afsiser, A. I. C. (2021). Distorsi Disleksia Melalui Lukisan Abstrak Dengan Realitas Berimbuh (Ar). *Ikonik: Jurnal Seni Dan Desain*, *3*(2), 14. <https://doi.org/10.51804/ijds.v3i2.993>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, *5*(2), 146–150.

- Anggraini, F. A. (2024). Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6(2).
- Anita, L. A., & Afif, A. M. K. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Anita, L. A., & Afif, A. M. K. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Politik Peserta Pemilu di Kota Palembang pada Pilpres Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Palembang). *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(1), 12–19. Hak Po. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(1), 12–19.
- Arafat, Y., Sahrin, A., & Hadi, A. M. (2022). Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(2), 22–35.
- Batawi, J. W. (2013). Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pilkada. *Jurnal Uniera*, 2(2), 26–52.
- C, A. (2009). Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 9.
- Dahlan, D. (2021). Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif). *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 15(1).
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–9.
- Faried, M. Y., & Mas, N. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Melalui Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Ilmiah Metadata*, 3(6), 2085–2106.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16.
- Hariantati, R. (2003). Etika Politik dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Demokrasi*, 2(1).
- Irawan, B. B. (2007). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1), 54–64. Retrieved from <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/312/364>
- Diana, R., Masruri, S., & Surwandono, S. (2018). Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi. *Tsaqafah*, 14(2), 363–384.

- Juditha, C. (2014). Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013 Interpretation Black Campaign In Short Message Services At Election Of Mayor Makassar 2013, 51–61.
- Latif, M. A. (2024). Pengertian Etika Politik Serta Pendapat Ibnu Taimiyah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4(1), 11–20.
- Marjuni, A. (2020). Peran dan fungsi kode etik kepribadian guru dalam pengembangan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 1(1).
- Munfaridah, T. (2012). Kepemimpinan dalam islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(1).
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, 13(2), 177–181.
- Mirasudin, M. (2023). Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah). *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 79–96.
- Muhammad Ardhi Razaq Abqa, D. (2020). Sinergitas akademisi dan bawaslu dalam pencegahan berita hoax dan black campaign, 3(3), 1484–1488.
- Pureklolon, T. T. (2020). Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia. *Law Review*, 20(1), 71–86.
- Rozika, W. (2017). Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui media internet (Studi kasus pelaku cyber terorisme oleh bahrn naim). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 13.
- S Windu, B. A. (2019). Dinamika Demokrasi di Indonesia Oleh: Bambang Agus Windu S. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 15(19).
- Sholihah, A. (2022). Buzzer: Politic's Interest And Masalah. *Politik Islam*, 5.
- Suyono. (2021). Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook, 3(September), 88–99.
- titis anis Fauziah. (2024). Soroti Kampanye hitam di Pilkada Semarang, Bawaslu Jateng: Bahayakan Demokrasi. *Kompas.Com*.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346.
- wahyu abdul Jafar. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1), 18–28.

Website

MinangkabauNews. (2024). Bawaslu Tanah Datar Telusuri Informasi Awal Video Dugaan Kampanye Hitam. *MinangkabauNews*.
<https://minangkabaunews.com/bawaslu-tanah-datar-telusuri-informasi-awal-video-dugaan-kampanye-hitam/>

Hamdi, N. (2025). Kabupaten Tanah Datar,
<https://pu.tanahdatar.go.id/page/kabupaten-tanah-datar>

titis anis Fauziah. (2024). Soroti Kampanye hitam di Pilkada Semarang, Bawaslu Jateng: Bahayakan Demokrasi. *Kompas.Com*.
<https://regional.kompas.com/read/2024/11/19/164558578/soroti-kampanye-hitam-di-pilkada-semarang-bawaslu-jateng-bahayakan>

Undang- Undang

Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 huruf c dan d

Indonesia, Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Pasal 69 huruf b dan c

Laporan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Laporan Akhir Divisi Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar. Batusangkar : Bawaslu Kabupaten Tanah Datar , 2025